



**EKSTENSIFIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI  
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)**

**(Studi pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas  
Brawijaya**

**IMRAN RIFAI**

**NIM. 135030100111133**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2017**



## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 03 Agustus 2017  
Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

Skripsi atas nama : Imran Rifai

Judul : Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Studi Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta)

Dan dinyatakan LULUS

## MAJELIS PENGUJI

Ketua

**Dr. Tjahjanulin Domai, MS**  
NIP. 1953122 198010 1 001

Anggota

**Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, P.hD**  
NIP. 194508171974122001

Anggota

**Dr. Fadillah Amin, MAP, P.hD**  
NIP. 19691205 200501 1 003

Anggota

**Oscar Radyan Damar, SAP.MAP, Ph.D**  
NIP. 2011078705161001



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 3 Agustus 2017

Imran Rifai  
135030100111133



**MOTTO**

***“LEBIH BAIK DUDUK SENDIRIAN DARIPADA DITEMANI DENGAN KEBURUKAN,  
LEBIH BAIK DUDUK DENGAN BAIK DARIPADA SENDIRIAN.  
LEBIH BAIK BERBICARA DENGAN SEORANG PENCARI PENGETAHUAN DARIPADA  
TETAP DIAM, TETAPI LEBIH BAIK BERDIAM DIRI DARIPADA MENGUCAPKAN  
KATA-KATA KURANG SOPAN”***

***(HR.MUSLIM)***

***“DARE TO SACRIFICE ANYTHING TO ACHIEVED SOMETHING”***

***-IMRAN RIFAI***



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Bismillahirrohmanirrohim, saya ucapkan syukur Alhamdulillah tanpa batas kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan berkahnya. Dan juga shalawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW atas teladannya.

Saya Persembahkan Hasil Karya ini:  
Kepada Kedua Orang Tua Saya Beserta Kakak dan Adik-Adik yang Saya Cintai



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ”***. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah bersedia membantu dalam mengarahkan, mendukung, serta membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi



5. Bapak Dr. Fadillah Amin, MAP, Ph.D selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah bersedia membantu dalam mengarahkan, mendukung, serta membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti
7. Bapak Ibnu Athoillah dan Ibu Tengku Rodhiah yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, doa dan dukungannya kepada peneliti
8. Abdussyakur, Dinda Puspita Sari, dan Muhammad Zinedine Rafa yang menjadi bagian dari saudara kandung peneliti
9. Bapak Abrar dan Bapak Fatih yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian serta menjadi informan pendukung penelitian
10. Sahabat-Sahabat Peneliti yakni Diko, Harun, Fanny, Teguh, Abel, Wafi yang menjadi bagian dari kisah perjuangan peneliti
11. Keluarga Besar KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) yang menjadi keluarga baru peneliti di kota perantauan yang InsyaAllah selalu saling mendoakan dalam kebaikan
12. Keluarga BEM FIA 2014, EM UB 2015, DPM FIA 2016 yang memberikan peneliti wadah sehingga peneliti mampu menjadi pribadi yang lebih baik
13. Seluruh Teman-teman Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik 2013 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.



## RINGKASAN

Imran Rifai, 2017. **Ekstensifikasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Studi Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta)**, Dosen Pembimbing Dr. Tjahjanulin Domai, MS dan Dr. Fadillah Amin, MAP. PhD. 137 halaman + xv

---

Dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya pemerintah harus mampu mengelola keuangan daerah dengan baik. Menggali potensi daerahnya merupakan tugas masing-masing pemerintah daerah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki beban sebagai badan yang harus mampu memaksimalkan potensi daerah tentunya di sektor pajak dan retribusi. Salah satu pajak yang memiliki potensi adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak ini setiap tahunnya menjadi salah satu pajak terbesar yang menyumbang ke dalam kas daerah, kemudian sangat disayangkan ketika dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pemasukan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor selalu tidak mencapai dari target yang diharapkan, maka dari itu penting bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk memiliki strategi ekstensifikasi agar dapat memperluas jaringan dalam memaksimalkan potensi pajak tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan situs penelitian ini berada di Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Teknik Analisis Data menggunakan Miles, Huberman dan Saldana (2014) dalam menganalisis skripsi ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki 2 bentuk Ekstensifikasi dalam memaksimalkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yakni melalui Pendataan wajib pajak yang belum terdaftar atau baru dan Penyempurnaan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dalam hal ini telah mendapati hasil di kurun waktu 1 tahun terakhir telah terjadi peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar sehingga dapat dipastikan terjadi peningkatan penerimaan, kemudian dalam penyempurnaan tarif pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah berusaha membuat tarir penarikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dia angka maksimal yakni 10% yang nantinya tentu akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak tersebut. Faktor Pendukung dalam penelitian ini yaitu Standard Operating Procedure yang telah berjalan dengan baik, Legalitas Hukum yang jelas, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, serta Sarana dan Prasarana yang memadai. Faktor Penghambatnya yaitu lemahnya Koordinasi dengan Wajib Pajak dan Koordinasi dengan BPH Migas.

**Kata Kunci : Ekstensifikasi, Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**



## SUMMARY

Imran Rifai, 2017. **The Extension Of The Local Government In Increasing The Original Income (PAD) Through Tax Of Fuel (PBB-KB) ( Study at BPRD Jakarta Province)**

Advisor Lecturer Dr. Tjahjanulin Domai, MS and Dr. Fadillah Amin, MAP.PhD.140 pages + xv

In giving the prosperity to people the government must be able to manage finance well. BPRD (board of local tax and retribution) DKI Jakarta province has an obligation or burden to maximize the local potency in the sector of tax and retribution. One of the potential tax is from the fuel tax (PBB-KB). This tax becomes one of the tax incomes for the local government treasury. Therefore, it becomes the local government concern in the last three years when tax income can not fulfill the target. Hence, board of local tax and retribution is preparing the extensive strategy order to broaden networking in maximizing the tax potential.

This research shows that BPRD owns two types of the extentions in optimizing the fuel tax income through the registration of new or unregistered people who must pay tax and the other one is through the pereflection of the fuel tax rate. In this case, the strategy has resulted significant number of people paying tax in the last year. So it can be concluded there is increase in tax income, then in the perfection of adjustment of tax rate BPRD decides the maximal number 10%. Thus, this new tax rate will reflect in the tax income. The supporting factor in this research in that standard operating procedure which runs well, the clear law legality, qualified human resources and the availability of other facilities. The weak factor of this research is that the insufficient of coordination with those payinh tax and BPH Migas.

**Keywords: extention, local finance, original local income, tax fuel**



**DAFTAR ISI**

**JUDUL** ..... **i**

**MOTTO** ..... **ii**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... **iii**

**PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI** ..... **iv**

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **vi**

**RINGKASAN** ..... **ix**

**SUMMARY** ..... **x**

**DAFTAR ISI** ..... **xi**

**DAFTAR TABEL** ..... **xiii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xiv**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 11

1.3 Tujuan Penelitian ..... 11

1.4 Kontribusi Penelitian ..... 12

1.5 Sistematika Penulisan ..... 13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **16**

2.1 Penelitian Terdahulu ..... 16

2.2 Pemerintah Daerah ..... 20

    2.2.1. Pengertian Pemerintah Daerah ..... 20

    2.2.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi ..... 22

2.3 Keuangan Daerah ..... 25

    2.3.1 Pengertian Keuangan Daerah ..... 25

    2.3.2 Sumber Keuangan Daerah ..... 26

    2.3.3. Pendapatan Asli Daerah ..... 29

2.4 Pajak dan Pajak Daerah ..... 30

    2.4.1 Pengertian Pajak ..... 30

    2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak ..... 31

    2.4.3 Pengertian Pajak Daerah ..... 32

    2.4.4 Prinsip Pajak Daerah ..... 33

    2.4.5 Jenis dan Tarif Pajak Daerah ..... 34

    2.4.6 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ..... 38

2.5 Ekstentifikasi Pajak ..... 43

    2.5.1 Pengertian Ekstentifikasi Pajak ..... 43

    2.5.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Ekstentifikasi ..... 48

    2.5.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Ekstentifikasi Pajak ..... 49

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **52**



3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.2 Fokus Penelitian.....	53
3.3 Lokasi dan Situs Penelitian.....	54
3.4 Jenis Data.....	55
3.5 Sumber Data.....	56
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.7 Instrumen Penelitian.....	59
3.8 Analisis Data.....	60
3.9 Keabsahan Data.....	62
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
4.1.1 Gambaran Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.....	65
4.1.1.1 Sejarah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.....	65
4.1.1.2 Kondisi Geografis.....	66
4.1.1.3 Jumlah Penduduk.....	68
4.1.2 Badan Pajak dan Retribusi Daerah.....	70
4.1.2.1 Sejarah Badan Pajak dan Retribusi Daerah.....	70
4.1.2.2 Lokasi.....	72
4.1.2.3 Visi dan Misi.....	72
4.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	73
4.2. Penyajian Data.....	78
4.2.1 Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....	78
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....	103
4.3 Analisis Data dan Pembahasan.....	113
4.3.1 Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....	113
4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....	123
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>141</b>



**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Target dan Realisasi PBB-KB DKI Jakarta Tahun 2009-2015 .....	7
2.	Jenis dan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 .....	35
3.	Luas Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota Administrasi 2009-2013 .....	6
4.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta .....	63
5.	Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor PerBulannya 2009-2015 .....	73
6.	Daftar Nama Perusahaan yang Mendapat Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak/ Hasil Olahan .....	88
7.	Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor .....	92
8.	Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	110



**DAFTAR GAMBAR**

No	Judul	Halaman
1.	SOP Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....	38
2.	Model Analisis Data Miles, Huberman dan Saldana.....	55
3.	Peta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.....	51
4.	Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah.....	71
5.	Rapat Persiapan dari Satuan Pelaksana Pendataan Untuk Mencari Informasi Terkait Calon Wajib Pajak PBBKB.....	95
6.	Sosialisasi <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Pendataan Subjek dan Wajib Pajak di Badan Pajak dan Retribusi Daerah.....	98
7.	SOP Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....	120



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang diduduki lebih dari 255 juta penduduk dan termasuk ke dalam 5 negara dengan penduduk terpadat di dunia menjadi tantangan tersendiri pemerintah pusat untuk melakukan pelayanan yang optimal ([www.indonesia-investment.com](http://www.indonesia-investment.com)). Kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan pun tidak melemahkan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk melaksanakan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia salah satunya dibidang pelayanan. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Jokowi Dodo bahwa “Kita harus bekerja keras untuk memastikan distribusi Kartu Indonesia Sehat bisa merata sehingga seluruh rakyat indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata, sesuai standar dan berkualitas” ([www.metroperistiwa.com](http://www.metroperistiwa.com)). Lebih lanjut tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, dimana tentunya baik di bidang ekonomi, pendidikan, pemerataan pembangunan, kesehatan dan bentuk lain yang menyangkut kemajuan Indonesia. Maka dari itu penting untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik dan sesuai dengan harapan rakyatnya.



Konsep awal asas pemerintahan Indonesia diyakini sentralisasi, dimana terjadi pemusatan kekuasaan di pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan oleh Mardiasmo (2004:96) yang menyatakan sentralistik yakni pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah. Pola pendekatan yang sentralistik ini membuat pemerintah pusat seakan membatasi kreasi dan inovasi suatu daerah untuk berkembang, sehingga pemerintah daerah tidak mempunyai keleluasaan (*local discretion*) dalam mengolah daerahnya sendiri. Hal ini yang mendasari adanya reformasi pemerintahan yang kemudian didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Entitas kata sentralisasi tidaklah muncul sebagai sistem pemerintahan yang resmi di Indonesia, padahal Indonesia menggunakan sistem desentralisasi tetapi tidak ada nya peraturan terkait perimbangan keuangan yang menyebabkan aliran dana dari pusat ke daerah menjadi hak pemerintah pusat sepenuhnya, maka dari itu masyarakat menilai sistem pemerintahan desentralisasi yang menyerupai sentralisasi. Sejatinya apabila pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas tentunya akan berdampak positif terhadap bidang ekonomi, pendidikan, pemerataan pembangunan dan bidang lainnya terhadap kemajuan daerah, karena daerah sendirilah yang tahu akan potensi daerahnya, kemudian daerah sendiri yang membuat strategi guna memaksimalkan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki daerah masing-masing. Maka dari itu konsep otonomi daerah yakni pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sewajibnya dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang yang berlaku.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat



3  
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UU No 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan amandemen dari UU No 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berlandaskan UU tersebut maka tiap daerah

telah diberi kewenangan untuk mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri dan

juga daerah dapat menerapkan kebijakan di daerahnya secara bebas akan tetapi tidak

boleh bertentangan dengan peraturan dari pemerintah pusat. Penerapan otonomi daerah

ini menjadi faktor penting banyak daerah untuk menggali apa yang kemudian menjadi

potensinya masing-masing baik di bidang pariwisata, sumber daya alam, pajak, retribusi

maupun potensi lainnya yang nantinya bisa menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga

membantu meringankan beban pemerintah pusat sebagai contoh kota batu di bidang

pariwatannya. Kemudian ditegaskan oleh Simanjutak (2012:149) bahwa dalam era

otonomi daerah kebijakan desentralisasi fiskal merupakan faktor penting dalam APBN

dan APBD. Sebagaimana yang dimaksud sumber penerimaan daerah telah tertuang di UU

No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang sah (hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, atau bentuk lain



sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa  
oleh Daerah)

2. Dana Perimbangan
  - a. Dana Bagi Hasil
  - b. Dana Alokasi Umum
  - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan
  - a. Dana Hibah
  - b. Dana Darurat

Kemudian diatur lebih lanjut tentang pajak dan retribusi daerah dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dimana pengaruh dari naik turunnya PAD akan berdampak kepada daerah, apabila suatu daerah tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya maka daerah tersebut harus membuat suatu terobosan terbaru untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Pendapatan asli daerah sangatlah penting untuk tiap pemerintah daerah mencari cara untuk menggali dan mengembangkan PAD, baik dari sektor pajak, retribusi, pemaksimalan dalam pengelolaan hasil kekayaan alam yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang dianggap sah. Maka dari itu, wajib bagi tiap pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting dalam pendapatan asli daerah. Sejalan dengan hal tersebut Simanjutak (2012:149) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang



sangat penting khususnya dalam menopang biaya pembangunan, maka dibutuhkan upaya yang dapat meningkatkan baik subjek maupun objek pajak yang ada.

UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal

1 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat paksaan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Sementara Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut UU No 28 Tahun

2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menfokuskan kepada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Lebih Lanjut dijelaskan oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor (PBB-

KB) dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. Dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut yang menjadi subjek pajaknya adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor yang berarti wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yakni adalah produsen dan/ atau importir bahan bakar kendaraan bermotor baik



untuk dijual maupun digunakan sendiri. Di Provinsi DKI Jakarta sendiri realisasi PBB-KB seringkali tidak mencapai dari target, berikut ini peneliti sajikan data Target dan Realisasi PBB-KB DKI Jakarta Tahun 2009-2015.

**Tabel 1. Target dan Realisasi PBB-KB DKI Jakarta Tahun 2009-2015**

No	Tahun	Target PBB-KB	Realisasi PBB-KB
1	2009	770.000.000	671.464.000.
2	2010	700.000.000	727.327.800
3	2011	824.000.000	848.569.600
4	2012	1.000.000.000	882.558.900
5	2013	1.100.000.000	1.027.108.800
6	2014	1.200.000.000	1.170.105.300
7	2015	1.350.000.000	1.232.826.800

*Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah , Diolah (2016)*

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 tugas negara yakni memajukan kesejahteraan umum maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus berupaya maksimal untuk setidaknya memberikan yang terbaik kepada daerahnya sendiri. Berdasarkan data diatas realisasi PBB-KB selalu tidak mencapai target, hal ini yang kemudian mendasari peneliti ingin melakukan penelitian dan berfokus kepada upaya yang nantinya dilakukan pemerintah daerah untuk setidaknya membuat realisasi dari PBB-KB mencapai target di tahun berikutnya. Kemudian lebih lanjut berdasarkan data diatas tidak tercapainya target PBB-KB yang pertama disebabkan oleh masih adanya koordinasi yang kurang baik



dengan pihak wajib pajak dalam transparansi berkas yang seharusnya menjadi kepentingan Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk melihat hasil penjualan perbulan yang dilakukan oleh wajib pajak. Transparansi berkas yang dimaksud diaman wajib pajak sewajibnya memperlihatkan berapa jumlah distribusi penjualan yang dilakukan di DKI

Jakarta yang seharusnya penjualan tersebut linear dengan jumlah yang dibayar. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah bahwa:

“memang terkait PBB-KB seringkali wajib pajaknya tidak memberikan kelengkapan yang seharusnya dengan berbagai alasan, namun kita disini tetap berupaya untuk memiliki kelengkapan yang kita perlukan karena gamungkin kita meminta berkas dan berkas tersebut Cuma formalitas aja, tentunya ada maksud dalam mencapai target pajak bahan bakar kita” (dikutip dari [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com))

Jadi dalam hal ini realisasi sering tidak mencapai target dikarenakan saat perencanaan target PBB-KB, Badan Pajak dan Retribusi Daerah hanya memperkirakan jumlah distribusi bahan bakar yang beredar yang ada di DKI Jakarta dengan melihat asumsi tahun sebelumnya. BPH Migas selaku penasehat para perusahaan bahan bakar sebenarnya memiliki data yang diperlukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah namun seringkali data yang diberikan telat, artinya setelah perencanaan target PBB-KB tahun berikutnya sudah dirancang barulah data tersebut muncul dan diberikan. Kedua, diperlukannya secepatnya mendata para wajib pajak PBB-KB yang baru untuk menambah penerimaan PBB-KB. Ketiga, diperlukannya menyempurnakan tarif PBB-KB menjadi tarif maksimal, dengan total sekitar 73 wajib pajak PBB-KB ditahun 2017 pemerintah harus memaksimalkan hal tersebut dengan tentunya berdasarkan analisis yang matang apabila dinaikan menjadi maksimal harus berdampak positif kepada kedua belah pihak.



Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya melalui pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka untuk membawa daerahnya ke arah yang lebih maju, sehingga dengan seiring kemajuan tiap daerah tentunya akan mempengaruhi kemajuan negaranya. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan wewenang kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang dalam hal ini tentunya Badan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas untuk membuat suatu strategi guna memaksimalkan penerimaan PBB-KB. Tentunya penting untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui sebuah strategi karena dengan strategi yang baik tentunya akan berdampak kepada penerimaan pajak yang tinggi, seperti hal pendapat

Soemitro (1988:79) yang menyatakan:

“Tujuan strategi perpajakan ialah menaikan hasil pajak setiap tahun sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga jika pertumbuhan ekonomi adalah 5% maka diperkirakan penerimaan pajak akan naik dengan rata-rata 20%. Jika kenaikan pajak tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi (Economic growth) maka hal ini akan berarti kemunduran penerimaan uang negara”

Sejalan dengan hal tersebut Badan Pajak dan Retribusi Daerah harus memiliki sebuah strategi yang baik guna mencapai target yang diharapkan, yang mana salah satu bentuknya melalui Ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi merupakan suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada.

Sedangkan ekstensifikasi pajak menurut Soemitro (1988:84) yakni dengan cara:

1. Penambahan pajak baru dengan menemukan wajib objek pajak baru
2. Menciptakan pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada
3. Penyempurnaan tarif pajak

Peneliti menfokuskan kepada Ekstensifikasi yang dijalankan Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mengoptimalkan PBB-KB Kemudian dengan peningkatan PBB-



KB tentunya akan berdampak terhadap tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang juga akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat umum DKI Jakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

**Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)”** agar kemudian kita bisa melihat seberapa jauh dan seberapa besar strategi yang telah dilakukan pemerintah provinsi guna membangun daerah yang ada dalam provinsi tersebut dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan apa yang ingin dibahas oleh peneliti dan melihat bahwa pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor maka berfokus pada :

1. Bagaimana Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)?

## 1.3 Tujuan Penelitian



Sesuai dengan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui, Mendeskripsikan dan Menganalisis Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
2. Untuk Mengetahui, Mendeskripsikan dan Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

#### 1.4 Kontribusi Penelitian

Dengan memperhatikan dari berbagai aspek penelitian ini memiliki kontribusi penelitian secara akademis dan praktis. Adapun kontribusi dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tentunya bersifat membangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Kemudian peneliti berharap apa yang dituliskan disini dapat menginspirasi



peneliti lain untuk mengangkat tema penelitian yang lebih mendetail dan menjadi bahan acuan dalam penelitiannya.

## 2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori yang ada di tinjauan pustaka agar berkolaborasi antara pemikiran teori para ahli dengan realita di lapangan, sehingga nantinya boleh jadi menemukan buah pemikiran baru.

Harapannya manfaat bagi para pembaca khususnya yang mengambil tema yang sama bisa menjadi bahan bacaan yang akurat serta menambah pengetahuan yang kemudian nantinya bisa diaplikasikan dengan lebih baik kedepannya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami maksud dari penelitian ini maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang bertujuan agar pembaca dapat melihat secara garis besar dalam tiap bab yang nantinya dapat memudahkan pembaca untuk mengerti tujuan dari penelitian ini.

Skripsi ini terdiri dari 5 bab, sub-sub bab, data lampiran dan juga daftar pustaka.

Adapun susunan dalam sistematika penulisannya tertuang sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai suatu permasalahan tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang tidak pernah mencapai target sehingga diperlukan strategi guna mengatasi hal tersebut yang kemudian diangkat menjadi sebuah judul skripsi, rumusan masalah yang nantinya menjadi



fokus peneliti agar pembahasan tidak melebar, lalu tujuan penelitian yang merupakan tujuan yang menjawab rumusan masalah yang ingin diteliti peneliti, kontribusi penelitian baik secara praktis maupun teoritis serta sistematika penulisan yang menggambarkan kerangka penulisan secara garis besar dari skripsi ini.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan terkait konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan judul dan pembahasan keseluruhan, sehingga akan ditemui beberapa konsep Pemerintahan Daerah, Keuangan Daerah, Teori Pajak dan Pajak daerah serta Ekstensifikasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menuliskan terkait dengan uraian metode penelitian dan pendekatan yang digunakan peneliti, dalam bab ini menjelaskan terkait Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan Situs Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan, Data Instrumen Penelitian, Keabsahan Data dan Analisis Data.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan penelitian lapangan sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Dalam bab ini pun



peneliti melakukan pembahasan dengan cara menganalisis dari hasil penelitian yang telah didapat di lapangan.

**BAB V : KESIMPULAN**

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil dan pembahasan dari penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, sementara saran merupakan pendapat peneliti berdasarkan pandangan peneliti di lapangan yang nantinya bertujuan membangun.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Rohmat (2015) mengenai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah di Kota Malang. Penelitian ini dilandasi oleh lahirnya UU No 23 Tahun 2014, dalam UU tersebut pemerintah daerah dituntut aktif dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui potensi pajak daerah yang tersedia di daerahnya. Pengelolaan pajak daerah yang baik akan menghasilkan penerimaan yang maksimal dan sudah seharusnya strategi yang tepat perlu dirumuskan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah kota Malang dari sektor pajak daerah. Fokus penelitian merupakan dasar analisis data yang dilakukan serta ditambahkan analisis strategi SWOT yang dapat digunakan sebagai saran.

Strategi yang dilakukan Dispenda yakni melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi penelitian menunjukkan bahwa program kerja Dispenda Kota Malang yakni Program Intensifikasi meliputi penyesuaian tarif, peningkatan pengawasan dan pengendalian pembayaran pajak daerah, peningkatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dengan menetapkan target



penerimaan pajak daerah. Program Ekstensifikasi meliputi survey lapangan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan dinas terkait dan melakukan sosialisasi.

Uli (2013) mengenai Analisis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah yakni Dinas Pendapatan Provinsi Riau Kota Pekanbaru yang berlangsung pada 20 Februari sampai 20 April. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta untuk mengetahui kesesuaian tarif PBB-KB yang digunakan di Dinas Pendapatan Provinsi Riau dengan PerPres No 36 Tahun 2011. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis sehingga menjadi motivasi untuk kedepannya dan juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan PAD terutama masalah tentang analisis penerimaan PBB-KB, serta menjadi bahan informasi dan perbandingan bagi peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian berdasarkan observasi dan pengamatan secara langsung yakni mengetahui bagaimana Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB- KB) yang dilakukan oleh pemerintah yaitu sudah cukup baik, namun masih ada upaya - upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu mengenai masih adanya pajak yang terutang. Adapun upaya - upaya yang



harus dilakukan yaitu melaksanakan atau menerapkan peraturan dan sanksi - sanksi yang lebih kuat supaya tidak ada lagi pajak yang terutang yang bisa menghambat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Mareta (2013) mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap realisasi penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Analisis yang digunakan penulis adalah analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diprovinsi Sumatera sangat efektif. Sementara kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap realisasi penerimaan pajak daerah cukup berkontribusi. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor

No	Peneliti dan Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Rohmat Strategi Pendapatan Daerah Melalui Pajak Daerah di Kota Malang	(2015) Peningkatan Asli melalui Ekstensifikasi	Hasil baik dilakukan melalui Ekstensifikasi menunjukkan bahwa program strategi yang BPRD yakni Intensifikasi dan penelitian	Metode yang digunakan kualitatif, serta menggunakan ekstensifikasi	Perbedaan lokasi penelitian dimana penelitian ini berlokasi di kota malang dan lingkup kota
2	Uli Penerimaan Bahan Kendaraan Bermotor Dinas	(2013) Analisis Pajak Bakar secara langsung di Kota Malang	Hasil penelitian berdasarkan observasi dan pengamatan secara langsung yakni mengetahui bagaimana penerimaan Pajak Bahan	Metode yang digunakan serta objek yang diteliti terkait dengan peningkatan PBBKB sebagai pajak provinsi	Penelitian ini hanya menganalisis PBBKB sebagai penerimaan pajak provinsi sementara peneliti berfokus kepada
3	Mareta Efektivitas Kontribusi Penerimaan Bahan Kendaraan Bermotor	(2013) Analisis Realisasi realisasi penerimaan pajak	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Sumatera sangat efektif.	Menggunakan metode analisis dan objek penelitian yang sama	mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi realisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap realisasi penerimaan pajak



## 2.2 Pemerintahan Daerah

### 2.2.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah dapat melakukan otonomi yang seluas-luasnya dalam mengurus pemerintahannya dimana selama itu masih dalam batasan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, telah diatur di UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 9 bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, yang juga tertuang di dalam pasal 10 ayat 1 meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Urusan pemerintahan absolutlah yang kemudian menjadi batasan dari wewenang pemerintahan daerah dalam mengambil sikap dan membentuk suatu kebijakan. Sementara yang dimaksud urusan pemerintahan konkuren terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yang



kemudian dijelaskan dalam pasal 12 yang dimaksud urusan pemerintahan wajib, yakni:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Kemudian yang menjadi urusan pemerintahan pilihan, yakni:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Klasifikasi di ataslah yang kemudian memisahkan antara wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini menjelaskan Indonesia menganut sistem desentralisasi dengan memberikan kepercayaan kepada



pemerintah daerah untuk menetapkan dan melakukan kegiatan secara bebas menyangkut dengan keperluan daerah masing-masing, dapat dikatakan tiap-tiap daerah juga dapat memprioritaskan mana yang kemudian menjadi rencana strategi masing-masing daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.

Menurut Gie (2000:5) pemerintah daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah sebagai contoh, pemerintah daerah menetapkan suatu kebijakan di daerahnya untuk kemajuan daerah tersebut, kemudian melakukan hal lain seperti memberikan pelayanan yang cepat tanggap memberikan pelayanan kepada masyarakat serta juga membuat program yang sesuai dengan rencana strategi masing-masing daerah.

Berdasarkan kedua definisi diatas mengenai pemerintahan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan daerah harus mampu menyelenggarakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dan juga tentu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam daerah tersebut.

### **2.2.2 Otonomi Daerah dan Desentralisasi**

Otonomi daerah dan desentralisasi adalah dua hal yang berbeda jika dilihat dari aspek pengertian. Otonomi lebih kepada aspek politik sementara



desentralisasi lebih kepada aspek administrasi. Namun jika dilihat dari aspek kekuasaan, kedua hal tersebut sangatlah berkaitan karena memiliki tujuan yang sama, yakni mengurus urusan pemerintahannya secara sendiri. Dapat disimpulkan jika berbicara mengenai otonomi daerah tentu akan menyangkut pada pembicaraan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang daerah (Surianingrat dalam Hendartno, 2009:63). Menurut Mardiasmo (2004:130), otonomi daerah dipahami sebagai hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri serta mengembangkan potensi sumber daya untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi lembaga pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara menurut Loegeman dalam Wiyono (2006:30):

“otonomi sebagai kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom dengan tujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk). Pemerintahan semacam ini yang dinamakan otonom”



Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah merupakan hak daerah untuk bebas melakukan pengelolaan pemerintahannya sendiri serta mengeksplorasi sumber daya yang ada di daerahnya dengan tujuan kemajuan daerah tersebut.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Suprijadi (2009:30), desentralisasi adalah suatu proses penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada lembaga pemerintahan daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara Maddick dalam Kuncoro (2004:4) menyatakan bahwa desentralisasi adalah proses dekonsentrasi dan devolusi. Devolusi adalah penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu kepada pemerintah daerah, sedangkan dekonsentrasi merupakan pendelegasian wewenang atas fungsi-fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang tinggal di luar kantor pusat.

Sejalan dengan pengertian desentralisasi yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan



pemerintahan daerah agar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu sendiri dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*)

## 2.3 Keuangan Daerah

### 2.3.1 Pengertian Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah merupakan tugas dari daerah itu sendiri untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan.

Mengelola keuangan menjadi penting bagi daerah untuk kemudian memaksimalkan penerimaan yang ada untuk diberikan kepada masyarakat secara adil. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan tugas dari tiap daerah agar semua program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan yang baik terlebih dalam meningkatkan potensi penerimaan merupakan indikator penting guna melaksanakan hal yang telah direncanakan oleh pemerintah.



### 2.3.2 Sumber Keuangan Daerah

Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terbagi atas pendapatan daerah dan pembiayaan sehingga pemerintah harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memaksimalkan kedua poin tersebut. Kedua hal tersebut merupakan sumber-sumber keuangan daerah yang menjadi pondasi penting bagi daerah dalam melaksanakan aktivitasnya. Tanpa adanya biaya tentunya sebuah kebijakan ataupun program tidak dapat di implementasikan. Maka dari itu, keuangan merupakan unsur yang penting yang harus dikelola dengan baik dan ditingkatkan penerimaannya dengan strategi dari masing-masing pemerintah sesuai dengan potensi yang ada.

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 dan 3 yang merupakan sumber penerimaan daerah terbagi atas:

- 1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 bersumber dari:
  - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni meliputi:
    - a) Pajak daerah
    - b) Retribusi daerah



c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terbagi atas:

a) Dana alokasi khusus

b) Dana alokasi umum

c. Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat

2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah

b. Penerimaan pinjaman daerah

c. Dana cadangan daerah

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Kaho (2005:139) terdapat beberapa cara yang digunakan oleh daerah untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan daerah, yakni sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah

b. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank melalui pemerintah pusat



c. Mengambil peran dalam pemungutan pajak pemerintah pusat yang dipungut oleh daerah

d. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak pemerintah pusat tertentu

e. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber keuangan daerah bersumber dari PAD dan non PAD, sehingga pemerintah daerah tidak bekerja secara sendiri untuk mendapatkan sumber keuangan. Kemudian dari penjelasan diatas peneliti ingin menambahkan bahwasanya pemerintah daerah juga harus maksimal dalam rangka meningkatkan sumber keuangan daerah melalui PAD karena dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah merupakan dana yang diberikan yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah dan letak geografis, rakyat miskin dan sumber daya alam yang dimiliki daerah, sehingga ketika suatu daerah tidak mampu menghasilkan banyak dari PAD maka daerah tersebut akan kebingungan untuk kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan keuangan yang berkecukupan. Dana perimbangan yang diberikan pusat kepada daerah tidak akan bertambah atau



berkurang drastis seiring dengan ketidakmampuan daerah untuk memaksimalkan sumber penerimaan melalui PAD.

### 2.3.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No 33 Tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan dari PAD yakni memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah menurut Mardiasmo (2002:132).

Dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan penerimaan daerah sebagai wujud dari pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri melalui hal-hal yang telah tercantum didalam peraturan perundangan yang ditetapkan. Kemudian daerah juga dapat memaksimalkan penerimaannya melalui peraturan daerah itu sendiri, namun tidak boleh bertentangan dengan semua peraturan pemerintah pusat.



Sumber Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No 33 Tahun 2004

Tentang Perimbangan Keuangan pasal 5 ayat 1 dan 2 terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

## 2.4 Pajak dan Pajak Daerah

### 2.4.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan pajak penting diperhatikan untuk kesejahteraan masyarakat. UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat paksaan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dapat diartikan bahwa pajak bersifat memaksa kepada setiap pribadi dan badan yang berada dalam wilayah NKRI. Pajak pun berbeda dengan retribusi yang dimana pengenaannya tidak didapat secara langsung melainkan dikelola dan dialokasikan guna keperluan masyarakat secara umum yang berada di Indonesia, dengan



demikian wajib bagi setiap pribadi atau badan untuk menyisihkan uangnya untuk membayar pajak karena pajak pun dipergunakan oleh pemerintah pusat untuk keperluan negara dan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Andriani dalam mardiasmo (2003:4) mendefinisikan pajak, yakni:

“pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat kontraprestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Kemudian Djajadiningrat dalam mardiasmo (2003:3) juga berpendapat bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu hukuman yang kemudian tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung namun diberikan untuk keperluan kesejahteraan umum.

Berdasarkan kedua definisi para ahli dapat ditarik garis besar bahwa pajak bersifat memaksa kepada tiap orang yang ada di dalam NKRI kemudian tidak ada imbalan secara langsung namun dikelola dan diperuntukan untuk kesejahteraan umum.

#### **2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Pemungutan pajak tentunya dibentuk sebuah sistem, guna memberikan pelayanan yang sesuai dengan daerah masing-masing. Pembentukan



sistem juga akan membuat lebih tertatanya penarikan pajak. Menurut Waluyo (2008:35) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia, antara lain:

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh pemerintah selaku fiskus yang dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

Pasif dalam hal ini wajib pajak hanya harus membayar besarnya biaya sesuai perhitungan dari pemerintah atau badan yang berwenang.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak aktif untuk menghitung, menyetorkan serta melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak bila ada perbedaan penghitungan, dalam hal ini fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung oleh pihak ketiga.

### 2.4.3 Pengertian Pajak Daerah



Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Siahaan (2008:7) bahwa pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan adanya hal ini diharapkan pajak menjadi pemasukan tetap bagi kas negara atau daerah, kemudian dasar pengenaan pajak berdasarkan peraturan perundangan akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah daerah tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak terutang yang menjadi beban wajib pajak

#### 2.4.4 Prinsip Pajak Daerah

Suparmoko (2002:56) menjelaskan bahwa pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus memenuhi prinsip *Smith Canons*, yakni:

- a. Keadilan, bahwa pajak harus adil baik secara vertikal maupun secara horizontal
- b. Kepastian, bahwa pajak hendaknya dikenakan secara jelas, pasti dan tegas kepada setiap wajib pajak



c. Kelayakan, bahwa dalam pemungutan pajak daerah harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan senang hati karena dianggap layak dan tidak memberatkan para wajib pajak

d. Efisien atau Kesesuaian, bahwa pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi dari pendapatan yang diterima

e. Ketepatan, bahwa pajak daerah dipungut tepat waktu dan jangan sampai memperberat anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang bersangkutan

Penjelasan diatas merupakan lima poin yang diyakini harus dimiliki untuk pemerintah daerah dalam menerapkan pemungutan pajak daerah di wilayahnya.

#### **2.4.5 Jenis dan Tarif Pajak Daerah**

Jenis pajak daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 menjelaskan terdapat 2 pembagian jenis pajak daerah, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/ kota. Berikut pembagian jenis pajak daerah sesuai UU diatas pasal 2, yakni:

1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor



d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

2) Jenis Pajak Kabupaten/ Kota terdiri atas:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa pajak daerah sudah terbagi dengan tertata agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemungutan pajak, kemudian pajak diatas pun sebenarnya bisa tidak dipungut oleh daerah tergantung dengan keadaan atau kondisi dari daerah tersebut. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi namun tidak dibagi terbagi dalam daerah kabupaten/ kota otonom seperti Daerah Khusus



Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dipungut merupakan gabungan dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota.

Siahaan (2008:43) bahwa daerah dapat menetapkan jenis pajak tambahan selain yang telah ditetapkan peraturan perundangan diatas, namun ada beberapa kriteria dan catatan ketika pemerintah daerah ingin menetapkan kebijakan daerah mengenai pajak, yaitu:

- a. Bersifat pajak bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak pada wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan
- c. Objek dan dasar pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat
- e. Potensinya memadai untuk menjadi salah satu sumber pendapatan daerah
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan



Dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah tidak hanya berasal dari pajak yang telah ditetapkan Undang-Undang diatas, namun daerah juga dapat menetapkan kebijakan baru mengenai pajak akan tetapi sesuai dengan kriteria yang disampaikan.

**Tabel 2. Jenis dan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah**

No	Pajak Provinsi	Tarif Max (%)	No	Pajak Kabupaten/ Kota	Tarif Max (%)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2	1	Pajak Hotel	10
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20	2	Pajak Restoran	10
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10	3	Pajak Hiburan	35
4	Pajak Air Permukaan	10	4	Pajak Reklame	25
5	Pajak Rokok	10	5	Pajak Penerangan Jalan	10
			6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25



		7	Pajak Parkir	30
		8	Pajak Air Tanah	20
		9	Pajak Sarang Burung Walet	10
		10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	0,3
		11	BPTHB	5

*Sumber Data: UU No 28 Tahun 2009*

#### **2.4.6 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2010, PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Sementara subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib Pajak



PBB-KB adalah penyedia bahan bakar. Dalam pelaksanaannya dasar hukum PBB-KB yakni sebagai berikut:

- Keputusan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata

Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

- Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2010 Tentang

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan dari PBB-KB itu sendiri yakni nilai jual bahan bakar

kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Dalam

pengenaan tarif PBB-KB dikenakan 5 persen yang mana tarif PBB-KB

tersebut dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden dalam

beberapa hal yakni:

- Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga

minyak dunia yang ditetapkan undang-undang tentang APBN

- Perlunya di stabilisasi harga minyak untuk jangka paling lama 3 tahun

sejak ditetapkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.



Kemudian selanjutnya untuk cara penghitungan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor yakni besaran pokok PBB-KB yang terutang dihitungkan dengan cara mengkalikan tarif pajak

Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pemungutan PBB-KB yakni sebagai berikut :

1. Penyedia Bahan Bakar melakukan pembayaran pajak dengan melampirkan SSPD kepada BPKD/Bank yang telah ditunjuk
2. BPKD/Bank yang telah ditunjuk menerima dan memvalidasi SSPD
3. BPKD/Bank yang ditunjuk menyerahkan bukti pembayaran dan SSPD validasi kepada Penyedia bahan bakar
4. Penyedia bahan bakar menerima bukti pembayaran dan SSPD validasi
5. Penyedia bahan bakar melaporkan pajak kepada Staf Sie. Kerjasama Pajak Daerah
6. Staf Sie. Kerjasama Pajak Daerah menerima dan menginput berkas laporan pajak
7. Staf Sie. Kerjasama Pajak Daerah mencetak dan menyerahkan STT pelaporan kepada wajib pajak
8. Wajib pajak menerima STT pelaporan



9. Staf Sie. Kerjasama Pajak Daerah membuat dan menyampaikan laporan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada Kasie Kerjasama Pajak Daerah

10. Kasie Kerjasama Pajak Daerah menerima dan meneliti laporan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor

7.a) Jika tidak setuju maka Kasie Kerjasama Pajak Daerah mengembalikan laporan kepada Staf Sie. Kerjasama Pajak Daerah untuk diperbaiki

7.b) Jika setuju maka Kasie Kerjasama Pajak Daerah memaraf dan menyerahkan laporan kepada Kabid Pengendalian dan Pembinaan

11. Kabid Pengendalian dan Pembinaan menerima, meneliti, menandatangani dan menyerahkan laporan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada Kasie Kerjasama Pajak Daerah


12. Kasie Kerjasama Pajak Daerah menerima laporan dan menugaskan Staf Sie. Kerjasama Pajak Daerah untuk menyampaikan laporan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada Kadin

13. Staf Sie. Kerjasama menerima, menatausahakan dan mengarsipkan rekaman laporan kemudian menyampaikan laporan pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada Kadin

14. Kadin menerima laporan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk digunakan sebagai bahan kebijakan perpajakan



kemudian untuk proses pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilaksanakan maksimal 10 hari.



Gambar 1. SOP Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Sumber: Badan Pajak dan Retribusi Daerah 2017



## 2.5 Ekstensifikasi Pajak

### 2.5.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang mempunyai peran besar dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pemerintah daerah wajib hukumnya untuk terus mencari dan menggali apa yang menjadi sumber penerimaan daerah, kemudian harus memaksimalkan potensi yang sudah ada sehingga pemanfaatannya juga dapat dirasakan oleh masyarakat melalui program pemerintah. Salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tentunya melalui sejumlah strategi matang untuk dijalankan. Tentunya dengan dibuatnya suatu strategi dapat berjalan sesuai harapan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Soemitro (1988:79) menyatakan bahwa:

“Tujuan strategi perpajakan ialah menaikan hasil pajak setiap tahun sesuai dengan pertumbuhan ekonomi , sehingga jika pertumbuhan ekonomi adalah 5% maka diperkirakan penerimaan pajak akan naik dengan rata-rata 20%. Jika kenaikan pajak tidak sesuai dengan pertumbuhan ekonomi (Economic growth) maka hal ini akan berarti kemunduran penerimaan uang negara”

Pada tahap ini peneliti menggunakan strategi ekstensifikasi pajak yang dimana berupa menggali potensi yang baru, kebijakan dan usaha ekstensifikasi adalah berupa mencari dan menggali sumber pendapatan yang



baru dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan (Kaho dalam Putri, 2008:29). Beberapa Ekstensifikasi menurut para ahli:

1. Ekstensifikasi Bawzier (1998:16) mengemukakan bahwa Ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya yaitu dengan mengadakan pendataan atau menginventarisir berbagai objek yang berpotensi dipungut pajak atau retribusi melakukan kalkulasi secara cermat, sehingga dapat diperhitungkan secara akurat tentang potensi penerimaan, menghitung besarnya biaya yang diperlukan untuk mengadakan ekstensifikasi, menyiapkan sumber daya yang diperlukan, membuat rencana, dan sebagainya.

Lebih lanjut Bawzier (1998:14) Ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diartikan sebagai usaha menambah subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah yang berpotensi untuk dipungut dan dilakukan dengan menginventarisir, menghitung secara cermat dan akurat sehingga dapat diketahui potensi penerimaan, biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan ekstensifikasi, serta bagaimana membuat perencanaan dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

2. Prakosa (2004:10) mengungkapkan bahwa Ekstensifikasi adalah usaha-usaha menggali sumber pajak daerah yang baru. Namun dalam



Ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber pada pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional. Pungutan pajak daerah yang dilaksanakan tidak hanya sebagai untuk menggali pendapatan daerah saja namun juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat.

Dapat ditarik garis besar bahwa peningkatan pendapatan melalui

Ekstensifikasi kembali kepada kreatifitas daerah dalam mengelola keuangan daerah baik yang sudah ada ataupun yang menjadi potensi. Ekstensifikasi dapat berupa pendataan, perluasan objek dan subjek dan lain-lain.

Ekstensifikasi merupakan salah satu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah baru, karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi paling besar bagi pendapatan asli daerah.

#### **Bentuk Ekstensifikasi Menurut Ahli**

Untuk menaikan hasil penerimaan pajak salah satunya dengan menerapkan sistem ekstensifikasi, menurut Soemitro (1988:79) bentuk dari Ekstensifikasi dapat berupa :

- a. Menambah wajib pajak baru dengan menemukan wajib pajak baru



Dalam menemukan wajib pajak baru perlu digunakan berbagai saluran. Saluran utama ialah saluran yang terletak dalam Lingkungan Kuasa Pemerintah sendiri melalui alat-alat pemerintahan seperti Departemen, Dinas-dinas lainnya baik yang ada dipusat maupun di daerah dengan menggunakan sistem “Alat Keterangan” atau *Renseignement*. Setiap instansi yang membayar uang kepada pihak ketiga harus membuat *Renseignement* itu yang diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pajak begitu juga badan semi pemerintah digunakan untuk maksud tersebut seperti perusahaan BUMN atau BUMD, bank pemerintah dan sebagainya. Alat keterangan tersebut dimasukkan dalam komputer agar nantinya juga dapat terpantau oleh Dinas Intelegence Pajak.

Penambahan wajib pajak baru tentunya menjadi tugas dari dinas pendapatan masing-masing kota/kabupaten untuk memaksimalkan apa yang kemudian sudah ada namun belum terjangkau tangan oleh pemerintah. Demikian dalam hal ini dinas pendapatan harus bisa mencari cara sedemikian rupa untuk menggunakan kewenangannya untuk menambah pendapatan daerah.

b. Menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada

Mengenai penciptaan pajak baru dikategorikan lebih sulit, walaupun masih bisa untuk dilakukan. Pajak-pajak baru sebelum dijadikan UU harus diriset terlebih dahulu secara mendalam, kemudian kemampuan membayar harus diteliti juga terkait dengan kemampuan untuk membayar pajak baru tersebut.

c. Penyempurnaan tarif



Menyempurnakan tarif dalam pajak tentu harus banyak meninjau berbagai aspek salah satunya aspek ekonomi. Penyempurnaan tarif dapat dilakukan apabila pemerintah telah melakukan riset untuk menentukan apabila menaikkan sebuah tarif pajak apakah dampak yang terjadi di masyarakat, kemudian juga harus bisa melihat perekonomian perindustrian terkait pajak tersebut di daerah penarikannya. Menaikan tarif pajak pun juga harus dilandasi oleh peraturan kuat dan dilatarbelakangi kebutuhan yang memang sudah sewajibnya terpenuhi.

Menyempurnakan tarif anggaran dalam pajak jika merupakan suatu kebijakan langsung pemerintah tanpa mempertimbangkan suara rakyat tentu bisa berdampak kepada aspek politik. Lebih lanjut dengan adanya suatu kebijakan yang tidak sesuai harapan mayoritas masyarakat dikhawatirkan akan timbul hal seperti aksi melalui unjuk rasa, surat kabar dan lain sebagainya. Maka, penting bagi pemerintah untuk sekali lagi dalam kegiatan ekstensifikasi penyempurnaan tarif memperhatikan apa yang kemudian menjadi harapan masyarakat, begitupun jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan maka pemerintah harus mampu untuk memberikan pernyataan bahwasanya pentingnya menaikkan tarif pajak merupakan hal yang sewajarnya dilakukan demi terciptanya pembangunan yang lebih baik di negaranya.



Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi harus didahului dengan kegiatan persiapan pendataan ekstensifikasi yaitu meliputi:

- a. Pembuatan Peta Potensi Sasaran
- b. Kegiatan Survei Lapangan dan GeoTagging
- c. Penbandingan data hasil kegiatan survei lapangan dengan data Master File Wajib Pajak (MFWP) dan data lainnya.

### **2.5.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Ekstensifikasi**

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2007 tentang penjelasan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-175/PJ/2006 tentang tata cara pemutakhiran data objek pajak dan ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha dipusat perdagangan dan/atau pertokoan, yaitu:

- Tujuan kegiatan ekstensifikasi adalah untuk pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip self assesment



- Sasaran kegiatan ekstensifikasi yakni kegiatan yang dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap tempat usaha yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh wajib pajak

### 2.5.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Ekstensifikasi Pajak

Dalam pelaksanaan sebuah strategi banyak faktor yang berpengaruh dalam membantu mensukseskan strategi yang akan dijalankan. Adanya faktor tersebut dapat dikatakan berpengaruh signifikan apabila elemen yang menjadi kunci keberhasilannya ada dalam suatu organisasi dan beresSuwarsono (2013:90) menyatakan terdapat beberapa variabel yang mendukung strategi antara lain :

- a. Sumber-sumber daya dan dana
- b. Preferensi pemangku kepentingan
- c. Agenda politik
- d. Tingkat dukungan publik pada organisasi dan program
- e. Ketersediaan anggaran pemerintah
- f. Kekuatan konstituen
- g. Mandat hukum

Apabila suatu organisasi dalam menjalankan sebuah strategi di dukung oleh faktor tersebut tentu akan berdampak kepada keberhasilan dalam mencapai



tujuannya. Maka dari itu penting untuk suatu organisasi memiliki faktor tersebut.

Henry Mintzberg (1994) mengungkapkan bahwa strategi berpotensi gagal disebabkan oleh tiga kesalahan mendasar yaitu:

a. *Fallacy of Prediction*

Tidak setiap hal dapat begitu saja diprediksi, kecuali hal-hal yang memiliki pola berulang seperti sebuah musim. Sedangkan hal-hal lainnya sebagai contoh penemuan teknologi, kenaikan harga, kepercayaan dalam berhubungan.

b. *Fallacy of Detachment*

Seringkali pimpinan dipisahkan dari persoalan detail dan operasional, sesuatu yang seharusnya mereka kenal dengan baik justru sebaliknya. Ketika pimpinan terjauhkan dari hal-hal mendasar maka dia akan gagal memahami keseluruhan proses yang seharusnya dipahami sebelum di program.

c. *Fallacy of Formalization*

Kegagalan sistem bekerja lebih baik daripada manusia. Sistem formal seringkali gagal mengimbangi informasi yang berkembang dalam otak manusia. Sistem memang sanggup mengelola informasi yang lebih banyak, tetapi tidak sanggup meninternalisasikan, mencernanya dan mensintesisnya.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan memberikan solusi atas suatu peristiwa sehingga diperlukan sebuah metode ilmiah agar hasilnya lebih teruji. Menurut Mulyana (2003:146), suatu penelitian harus menggunakan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti agar memperoleh data yang dikehendaki dan relevan dengan permasalahan yang ada. Ketepatan memilih metode yang tepat untuk menggali suatu permasalahan merupakan tugas peneliti agar nantinya apa yang menjadi fokus penelitian tidak melebar dan sesuai. Maka dari itu, peneliti dituntut untuk bisa menyesuaikan penggunaan metode sesuai dengan hasil yang ingin diharapkan sehingga hasil dari sebuah riset dapat bermanfaat dan menjadi sebuah solusi dalam menyelesaikan sebuah fenomena.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif dengan alasan bahwa peneliti ingin mendeskripsikan serta menggali secara mendalam untuk memperoleh sebuah gambaran yang terperinci tentang Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor



(PBB-KB). pendekatan kualitatif ini dirasa tepat guna mengupas sebuah fenomena yang ingin dipecahkan oleh peneliti, karena dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang terjun ke lapangan dengan metode seperti observasi ataupun wawancara diharapkan akan mendapatkan ketepatan data yang lebih valid dibandingkan dengan menggunakan sumber lainnya.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu masalah yang menjadi fokus bahasan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada:

1. Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
  - a. Pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru
  - b. Penyempurnaan Menaikan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
  - a. Faktor Pendukung



Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya - SOP yang berjalan baik  
Repository Universitas Brawijaya - Legalitas Hukum yang jelas  
Repository Universitas Brawijaya - Sumber Daya Manusia yang berkualitas  
Repository Universitas Brawijaya - Sarana dan Prasarana yang memadai

Repository Universitas Brawijaya b. Faktor Penghambat

Repository Universitas Brawijaya - Koordinasi dengan Wajib Pajak

Repository Universitas Brawijaya - Koordinasi dengan BPH Migas

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya 52  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya  
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya

### 3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong, 2011:128). Lokasi dalam penelitian ini berada di DKI Jakarta. Peneliti mengambil DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian karena di kota tersebut merupakan tempat yang menjadi pusat pembentukan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Kemudian situs penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta. Situs penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan observasi penelitian secara mendalam.

Pengambilan data secara lengkap pun akan digali di kantor dinas tersebut.



### 3.4 Jenis Data

Jenis data dalam pendekatan kualitatif terbagi atas Data Primer dan Data

Sekunder, berikut penjelasan mengenai data primer dan data sekunder :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan atau memperoleh data secara langsung. Sumber data primer

yakni berasal dari informan yang merupakan narasumber serta suatu peristiwa yang penting untuk diteliti melalui pengamatan. Dalam penelitian ini data primer dapat diperoleh dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta yakni melalui wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung sebagai informasi tambahan untuk peneliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen yang berupa laporan-laporan, artikel, jurnal ilmiah, buku serta lampiran-lampiran seperti visi misi organisasi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, program kerja, arsip organisasi, perundang-undangan, dan seputar gambaran umum tentang objek penelitian dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta



### 3.5 Sumber Data

Sumber Data merupakan sumber darimana peneliti mendapatkan data sesuai dengan harapan. Berikut beberapa sumber data yang bisa didapat oleh peneliti melalui:

1. Informan merupakan orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan peneliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Berikut merupakan informan peneliti dalam penelitian ini, yakni:
  - a. Bapak Abrar selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
  - b. Bapak Dedi selaku Staff Bidang Perencanaan dan Pengembangan
  - c. Bapak Adit selaku Staff Bidang Pengendalian
  - d. Bapak Ridwan selaku Staff Bidang Teknologi Informasi
  - e. Bapak Fatih selaku Staff Bidang Pengendalian
  - f. Bapak Adie selaku Staff Bidang Pengendalian
  - g. Bapak Khoidir selaku Wajib Pajak
  - h. Bapak Ahmad selaku Staff Direktorat BBM Bph Migas
2. Fenomena/ Peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau disiplin ilmu. Fenomena yang coba diangkat oleh peneliti yaitu tidak tercapainya PBB-KB yang kemudian mendasari peneliti ingin



melakukan penelitian dan berfokus kepada upaya yang nantinya dilakukan pemerintah daerah untuk setidaknya membuat realisasi dari PBB-KB mencapai target

3. Dokumen merupakan benda berbentuk barang, gambar, ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah. Dokumen yang nantinya menjadi sumber data penulis dapat berupa data primer maupun sekunder seperti jumlah penerimaan PBBKB, gambaran profil lengkap instansi yang akan diteliti.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penting bagi peneliti untuk menentukan teknik pengumpulan data yang seperti apa yang direncanakan kemudian oleh peneliti. Ketepatan menggunakan teknik akan menentukan keberhasilan dari sebuah penelitian. Di tahap ini peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti meminta informasi langsung kepada narasumber dengan harapan dapat memperoleh data yang diinginkan secara riil tanpa ada rekayasa dan tentunya ada bukti *recorder* yang dibawa peneliti agar kemudian menjadi bukti bahwa peneliti melakukan wawancara dengan narasumber. Terkadang ketepatan data di metode ini perlu dikaji ulang, karena pada dasarnya ketika peneliti ingin mencoba mencari sebuah titik kelemahan dalam internal organisasi pastinya akan ditutupi dan dialihkan oleh narasumber, maka dari itu peneliti harus belajar untuk mendapatkan



informasi rahasia secara *implisit* agar hasil dari sebuah wawancara merupakan data yang sebenar-benarnya tanpa rekayasa dari narasumber.

Berikut yang kemudian menjadi narasumber dalam wawancara ini, yakni:

- a. Bapak Abrar selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
- b. Bapak Dedi selaku Staff Bidang Perencanaan dan Pengembangan
- c. Bapak Adit selaku Staff Bidang Pengendalian
- d. Bapak Ridwan selaku Staff Bidang Teknologi Informasi
- e. Bapak Fatih selaku Staff Bidang Pengendalian
- f. Bapak Adie selaku Staff Bidang Pengendalian
- g. Bapak Khoidir selaku Wajib Pajak
- h. Bapak Ahmad selaku Staff Direktorat BBM Bph Migas

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber dilakukan sedikitnya 1 kali namun untuk narasumber kunci sedikitnya 2 kali untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Dalam 1 kali wawancara setidaknya peneliti membutuhkan waktu 30 menit untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang kemudian menggunakan *Smartphone* untuk merekam hasil wawancara dengan efektif.

2. Dokumentasi, metode ini merupakan cara peneliti untuk melengkapi kelengkapan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik dokumentasi ini berkaitan dengan mempelajari data pada dokumen dan arsip-arsip yang dapat diperlihatkan oleh objek penelitian. Data yang



57

tentunya akan diabadikan melalui *Smartphone* seperti jumlah penerimaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam pajak, rencana strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah, visi misi organisasi, struktur organisasi, program kerja, dan kondisi iklim kerja.

### 3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti guna memperoleh data yang dicari oleh peneliti. Berikut beberapa instrumen penelitian yang menjadi penting untuk diketahui adalah :

1. Peneliti sendiri, sejalan dengan pendekatan kualitatif bahwa peneliti itu sendiri merupakan instrumen utama dalam sebuah penelitian. Dengan menjadi instrumen utama dalam sebuah penelitian maka peneliti sendiri harus peka mengamati apa yang terjadi di lapangan.
2. *Interview Guide* (pedoman wawancara), yakni alat bantu berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber agar kemudian pertanyaan yang nantinya diajukan peneliti tidak lepas dari fokus pembahasan. Data yang diperoleh dari wawancara pun menjadi sangat penting untuk diperhatikan maka dari itu peneliti harus membuat pertanyaan sekreatif mungkin agar data yang ingin didapat sesuai dengan fokus pembahasan.




3. *Field Note* (Catatan Lapangan), catatan ini merupakan bentuk fisik dari hasil pendengaran, pengamatan yang dilakukan peneliti ketika melakukan observasi. Dalam catatan lapangan ini tentunya dibutuhkan alat tulis kantor guna data yang diperoleh tidak lupa begitu saja apabila tidak dituliskan dalam bentuk fisik.

### 3.8 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana dengan menguraikan, menginterpretasikan dan diambil sebuah kesimpulan.

Dalam pendekatan kualitatif peneliti melakukan pengumpulan data dimulai dari awal penelitian, kemudian data diolah kembali oleh peneliti terkait dengan kebutuhan data apa saja yang lebih tepat untuk dimasukan, kemudian data disajikan serta menyimpulkan sebuah data. Dalam analisis data, penulisi menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dan Saldana sebagai berikut:





## Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif

(Sumber: Miles, Huberman dan Saldana 2014:14)

Dari gambar di atas maka langkah-langkah dalam model analisis data interaktif adalah sebagai berikut:

### 1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan proses memilih, memfokuskan, meringkas dan atau merubah data dari catatan lapangan tertulis, wawancara, dokumen dan bahan empiris lainnya. Dalam hal ini data yang dicari peneliti yakni Strategi Ektensifikasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta terkait PBB-KB, kemudian faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan Ekstensifikasi tersebut.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sebuah tatanan informasi yang teratur yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi disajikan dalam bentuk catatan lapangan. Bentuk penyajian data kualitatif berisikan tipe matrik, grafik, bagan dan network. Data berupa grafik berupa data target dan realisasi PBB-KB DKI Jakarta Tahun 2009-2015, Luas Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/ Kota Administrasi 2009-2013, Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan



Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi DKI Jakarta, Struktur

Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta,

Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Perbulannya (PBB-KB) . Penyajian data yang tersusun rapi akan

berdampak pada adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

### 3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Komponen analisis terakhir tentunya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melihat data yang terjadi dilapangan dan meninjau dari teori yang menjadi fokus penelitian maka penting untuk peneliti menganalisisnya. Kemudian penarikan kesimpulan ini merupakan hasil analisis data oleh peneliti

### 3.9 Keabsahan Data

Menurut Moleong (2005:320), yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi :

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar;
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan; dan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan adanya teknik pemeriksaan.

Pelaksanaan teknik pemeriksaan dapat didasarkan atas beberap kriteria tertentu. Menurut Moleong (2005:324), berikut salah satu kriteria yang dapat digunakan, yaitu :



Derajat kepercayaan (*credibility*). Untuk mendapatkan dan memeriksa kredibilitas dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan *peerdebriefing* : Hasil kajian di diskusikan dengan orang lain yaitu dengan dosen pembimbing dan teman sejawat yang mengetahui pokok-pokok pengetahuan tentang penelitian dan metode yang diterapkan.

Pada tahap ini peneliti memaksimalkan adanya dosen pembimbing dan berdiskusi terkait dengan PBB-KB yang nantinya diharapkan dengan dijalankannya strategi tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, selain itu peneliti merasakan bahwa penelitian ini penting untuk dikupas karena masih sangat jarang nya penelitian yang mengambil topik ini. Peneliti juga melakukan diskusi kepada teman sejawat yang paham terkait pajak.

- 2) Triangulasi: Hal ini dilakukan oleh peneliti di saat melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan berbagai wawancara kepada informan penelitian, observasi juga dilakukan dengan mencari kebenaran dengan mencari data sebanyak-banyaknya sebagai referensi bahwasanya PBB-KB harus dapat meningkatkan Pendapatan asli Daerah dan tentunya mencapai target yang ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.



Peneliti menggunakan teknik Triangulasi dengan sumber dimana membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui:

- Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
- Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang berpendapat sebagai rakyat biasa dengan yang berpendidikan dan pejabat pemerintah. hasil yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)

###### 4.1.1.1 Sejarah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)

Sungai Ciliwung menjadi saksi bisu sejarah berdirinya Kota Jakarta dari masa ke masa. Di dekat bandar kali Ciliwung ini berdiri sebuah lokasi bernama Kelapa yang menjadi cikal bakal kota metropolitan di Indonesia ini. Kelapa mulai dikenal sejak abad ke lima dan ramai dikunjungi oleh pedagang dari berbagai penjuru dunia. Tidak heran jika Kelapa kemudian menjadi salah satu pusat perdagangan internasional saat itu. Kejayaannya mulai diperoleh sekitar abad 14 pada masa pemerintahan di bawah Kerajaan Sunda yang berpusat di Padjajaran. Ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia, mereka menjadikan Sunda Kelapa sebagai tujuan utama untuk berdagang. Namun kejayaan yang pernah dirasakan Jakarta tidak bertahan lama. Hal tersebut disebabkan karena Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa saat melakukan pertarungan sengit dan menguasai wilayah tersebut. Pada saat itulah ia mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Nama tersebut berarti kemenangan yang tercapai dan diubah pada tanggal 22 Juni



1527. Tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Kota Jakarta.

Pada abad ke-16 penjajah Belanda masuk ke Indonesia dan menguasai seluruh wilayah. Jayakarta masuk ke dalam wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Kala itu, namanya pun berubah menjadi Batavia. Tekstur tanah Jayakarta memiliki kontur yang sama dengan Belanda yakni berawa-rawa. Untuk melindungi Jayakarta dari ancaman banjir, mereka membangun kanal-kanal seperti yang mereka lakukan di negaranya. Pusat pemerintahan Batavia berada di

Balai Kota yang berjarak 500 meter dari Bandar. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perkembangan kota Batavia diarahkan ke Selatan. Akibat dari pertumbuhan yang pesat tersebutlah yang mengakibatkan rusaknya lingkungan. Hal itu menyebabkan Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi. Wilayah tersebut diberi nama Weltevreden.

#### 4.1.1.2 Kondisi Geografis

Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi geografis antara 106.22'42" dan 106.58'18" Bujur Timur, serta antara 5.19'12" dan 6.23'54" Lintang Selatan dengan keseluruhan luas wilayah 7.659,02 km<sup>2</sup>, meliputi 662,33 km<sup>2</sup> daratan, termasuk 110 pulau di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan 6.977,5 km<sup>2</sup> lautan.



**Gambar 3. Peta Provinsi Daerah Khusus Ibukota(DKI) Jakarta**

**Sumber : Website resmi Provinsi Daerah Khusus Ibukota(DKI) Jakarta, 2016**

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administratif, yakni kota administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km<sup>2</sup>, kota administrasi Jakarta Utara dengan luas 142,20 km<sup>2</sup>, kota administrasi Jakarta Barat dengan luas 126,15 km<sup>2</sup>, kota administrasi Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km<sup>2</sup>, dan kota administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73 km<sup>2</sup>, serta kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km<sup>2</sup>. Jakarta





terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Sebelah timur dan selatan Jakarta berbatasan dengan provinsi Jawa Barat dan di sebelah barat berbatasan dengan provinsi Banten. Selain itu Jakarta juga berbatasan dengan beberapa kota satelit yang mengelilinginya di antaranya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Keempat kota tersebut merupakan kota-kota penyangga yang penting bagi Jakarta dengan sebutan Jabodetabek yang merupakan wilayah metropolitan.

**Tabel 3. Luas Daerah Administrasi Menurut Kabupaten/ Kota Administrasi 2009-2013**

<i>Regency/Municipality</i>	Area (km <sup>2</sup> )				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kep. Seribu	8,7	8,7	8,7	8,7	8,70
Jakarta Selatan	141,27	141,27	141,27	141,27	141,27
Jakarta Timur	188,03	188,03	188,03	188,03	188,03
Jakarta Pusat	48,13	48,13	48,13	48,13	48,13
Jakarta Barat	129,54	129,54	129,54	129,54	129,54
Jakarta Utara	146,66	146,66	146,66	146,66	146,66
DKI Jakarta	662,33	662,33	662,33	662,33	662,33

*Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017*

#### 4.1.1.3 Jumlah Penduduk



Setiap tahunnya jumlah penduduk DKI Jakarta terus bertambah, hal ini di latarbelakangi oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sehingga pusat perekonomian terpusat disana. Berdasarkan data yang di dapat peneliti hampir setiap tahunnya setidaknya ada kenaikan lebih kurang 50 ribu penduduk di Kota Administrasi. Berikut adalah gambaran laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta.

**Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi DKI Jakarta**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
1	2	3	4	5	6
1 Kepulauan Seribu	21 414	23 011	23 340	1,74	1,43
2 Jakarta Selatan	2 071 628	2 164 070	2 185 711	1,08	1,00
3 Jakarta Timur	2 705 818	2 817 994	2 843 816	1,00	0,92
4 Jakarta Pusat	895 371	910 381	914 182	0,42	0,42
5 Jakarta Barat	2 292 997	2 430 410	2 463 560	1,45	1,36
6 Jakarta Utara	1 653 178	1 729 444	1 747 315	1,11	1,03
<b>DKI Jakarta</b>	<b>9 640 406</b>	<b>10 075 310</b>	<b>10 177 924</b>	<b>1,09</b>	<b>1,02</b>



## 4.1.2 Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

### 4.1.2.1 Sejarah Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan tanggungjawab nya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada waktu itu disebut Kantor Urusan Pajak (KUP). Namun sesuai dengan perkembangannya telah berubah beberapa kali nama maupun struktur organisasinya yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Sampai dengan tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 UU No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi dinas daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 6 Oktober tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 diganti dengan Peraturan Daerah Nomor



69

9 Tahun 1995 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995 tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 Tahun 1996 tentang Keputusan Nomor 1926 tahun tentang rincian tugas, wewenang dan tanggungjawab seksi-seksi dan subbagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Diberlakukannya UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan Pajak dan Retribusi secara otomatis merubah kondisi organisasi perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah. Peraturan Daerah yang berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan. Pemerintah daerah membentuk peraturan daerah baru mengenai organisasi daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang bentuk susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 2008, Pemprov DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, untuk menindaklanjuti peraturan tersebut, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, dan terakhir sampai sekarang menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Pergub Nomor 262 Tahun 2016 organisasi dan tata kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah.



#### 4.1.2.2 Lokasi

Badan Pajak dan Retribusi Daerah beralamat di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt 12, Jalan Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat. Telp 3865580-85, Fax 3865788, Kode Pos 10110.

#### 4.1.2.3 Visi dan Misi

Badan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memaksimalkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Untuk menunjang tujuan tersebut dibuatlah Visi dan Misi sebagai berikut :

##### 1) Visi

- Pelayanan yang Profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah

##### 2) Misi

- Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang inovatif
- Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan pajak dan retribusi daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah
- Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak dan retribusi daerah



- Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program badan
- Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah
- Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah

#### 4.1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi daripada Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Badan Pajak dan Retribusi Daerah yakni:

##### 1) Tugas Pokok

- Melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah

##### 2) Fungsi

- Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam bentuk rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
- Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyelenggaraan tugas pelayanan pajak dan retribusi daerah
- Pendaftaran dan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah
- Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah
- Penetapan pajak dan retribusi daerah



- Penagihan pajak dan retribusi daerah
- Penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah
- Penggalian dan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah
- Penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan sarana dan prasarana, pelayanan pajak dan retribusi daerah
- Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di bidang pajak dan retribusi daerah
- Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah
- Penyediaan , penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja pelayanan pajak dan retribusi daerah
- Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada masyarakat
- Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi


#### a. Struktur Organisasi

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 262 Tahun 2016 yang kemudian secara legal mengganti nama dari Dinas Pelayanan Pajak menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam Pergub tersebut tidak banyak perubahan struktural yang terjadi, hanya saja sebatas pergantian nama

yang sebelumnya hanya terfokuskan kepada perpajakan kemudian juga harus bertanggungjawab atas retribusi daerah. berikut beberapa susunan daripada bidang-bidang yang ada di dalam Badan Pajak dan Retribusi Daerah:

- 1) Kepala Badan
- 2) Wakil Kepala Badan
- 3) Sekretariat, yang terdiri atas:
  - Sub Bagian Umum
  - Sub Bagian Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan dan Anggaran
- 4) Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:
  - Sub Bidang Perencanaan Strategi dan Penerimaan
  - Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi
  - Sub Bidang Pengembangan Metode
- 5) Bidang Teknologi Informasi
  - Sub Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi
  - Sub Bidang Pengelolaan Data Informasi
  - Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen
- 6) Bidang Peraturan
  - Sub Bidang Peraturan I
  - Sub Bidang Peraturan II
  - Sub Bidang Prosedur dan Pelayanan Hukum





Gambar 4. Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Badan Pajak dan Retribusi Daerah, 2017



## 4.2 Penyajian Data

### 4.2.1 Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan

#### **Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**

Perkembangan zaman menuntut untuk suatu organisasi harus terus meningkatkan kapasitas dan mutu dari pelayanannya, tentunya pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan faktor utama yang menjadi tujuan dibentuknya organisasi pemerintah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tupoksi untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi, yang mana pajak dan retribusi juga merupakan pemasukan terbesar Provinsi DKI Jakarta. Sejalan dengan hal tersebut diperlukan strategi agar Badan Pajak dan Retribusi Daerah dapat terus memaksimalkan potensi yang ada di wilayahnya secara maksimal. Dengan dibentuknya sebuah strategi yang efektif akan berdampak terhadap tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Penelitian semangat kerja di DKI Jakarta yakni *money follow function* sehingga dana yang dibutuhkan DKI Jakarta untuk mensejahterakan rakyatnya yakni dengan meningkatkan penerimaan dalam perpajakan dan retribusi, maka dari itu Badan Pajak dan Retribusi Daerah harus mencari dengan maksimal. *Money Follow Function* merupakan prinsip desentralisasi fiskal yang sudah diterapkan secara luas di dunia. konsep ini



menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran harus didasarkan fungsi satuan kerja yang telah ditetapkan undang-undang artinya dalam penerapan konsep ini anggaran harus tepat sasaran.

Pembentukan suatu strategi diharapkan mampu memanfaatkan dana yang tersedia dengan maksimal, artinya setiap satuan kerja yang ada dalam Badan Pajak dan Retribusi Daerah bergerak dengan dana yang ada dan harus bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Dana yang tersedia tentunya bertujuan agar program kerja dalam satuan unit dalam berjalan, pastinya setiap unit yang ada dalam Badan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai program besar untuk memaksimalkan tanggung jawab penerimaan pajak mereka, walaupun suasana kerja yang tercipta selain harus menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban mereka tentu Badan Pajak dan Retribusi Daerah saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, karena nama baik yang terbentuk dari kinerja masing-masing satuan unit tentu akan berdampak baik kepada nama Badan Pajak dan Retribusi Daerah di luar dan juga sebaliknya.

Hubungan saling bahu membahu peneliti dapat simpulkan dengan koordinasi yang saling terjalin tiap satuan, selain itu target semua unit dalam penerimaan pajak dapat diketahui oleh semua unit yang ada sehingga dalam hal ini saling mengingatkan dan saling memberi masukan antar unit.

Pada umumnya di Badan Pajak dan Retribusi Daerah terdapat dua strategi yakni baik secara intensifikasi ataupun ekstensifikasi. Intensifikasi



tentunya menguatkan dan memanfaatkan dengan baik program atau strategi yang dijalankan. Kemudian Ekstensifikasi tentu mengacu kepada perluasan dan mencari hal baru untuk memaksimalkan potensi pajak. Klasifikasi pembagian kewenangan dalam pajak yakni sebagai berikut:

1. Bidang Pengendalian : Pajak Penerangan Jalan, Pajak Rokok, PBBKB dan Retribusi
2. UPPRD : PBB, BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan
3. Unit PKB dan BBNKB : PKB, BBNKB

Dalam pembagian kewenangan tersebut tentu dalam pembentukan suatu strategi atau program kerja tiap unit yang terlibat berkoordinasi dengan bidang Perencanaan dan Pengembangan yang memiliki wewenang dalam pembuatan sebuah strategi di Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam hal ini Bidang Pengendalian yang memiliki wewenang dalam PBBKB berkoordinasi dengan Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Dalam perumusan strategi yang tercipta di Badan Pajak dan Retribusi Daerah tidak terdapat prosedur khusus namun hanya terdapat alur yang secara umum, dimana alur secara umum yakni sebagai berikut :



1. Setiap tahun Badan Pajak dan Retribusi Daerah akan mengecek semua jenis pajak secara rinci untuk mengetahui jenis pajak mana yang bisa ditingkatkan untuk meningkatkan pajak daerah. pada tahap pengecekan ini setiap pajak memiliki peluang yang besar untuk dimaksimalkan. Tiap unit yang berkaitan tentu menganalisis secara mendalam apa yang kemudian belum bisa dimaksimalkan dengan baik yang menjadi tugas utama unit yang bersangkutan.

2. Peningkatan tersebut nantinya berupa solusi berupa strategi baik yang berbentuk intensifikasi ataupun ekstensifikasi. Solusi yang tercipta tentunya akan menjadi sebuah program kerja yang akan dijalankan Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam Tahap pemberian solusi pun sebenarnya tidak hanya dilakukan setiap tahun, tetapi bisa setiap bulan pada agenda rapat pimpinan masing-masing bidang yang ada. Namun tetap menjadi kebijakan dari Bidang yang memiliki kewajiban memutuskan strategi apabila ada beberapa hal yang wajib di prioritaskan terlebih dahulu, sehingga Badan Pajak dan Retribusi Daerah tetap memegang teguh prinsip *Money Follow Function*

3. Kemudian setiap pajak daerah yang nantinya akan menjadi prioritas untuk ditingkatkan akan dibentuk sebuah program atau kebijakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberian prioritas dalam pajak pasti tercipta.



**Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Perbulannya (PBB-KB)  
Periode Tahun 2009 s.d Tahun 2015 (dalam juta rupiah)**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN												
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
1	2009	770.000	62.564,60	57.868,70	50.898,70	54.630,40	49.288,10	57.978,90	54.944,80	52.092,10	61.963,30	51.779,6	60.575,90	56.877,10	671.464,00
2	2010	700.000	58.631,80	234.898,10	109.069,40	60.312,50	58.443,80	60.041,50	60.041,20	62.084,10	62.182,50	59.214,90	7.391,90	128.936,20	727.327,80
3	2011	824.000	66.867,7	8.042,20	121.864,00	75.312,20	69.893,30	72.244,10	68.188,00	76.722,00	71.080,50	68.077,80	78.455,90	71.820,80	848.569,60
4	2012	1.000.000	70.115,8	67.755,10	69.834,60	77.640,60	69.549,90	75.973,40	74.658,80	74.661,50	69.469,00	76.616,50	77.152,70	79.130,00	882.558,90
5	2013	1.100.000	78.392,4	67.773,00	64.128,70	6.825,20	157.596,20	82.108,20	81.931,00	97.815,30	88.060,70	99.493,80	10.091,30	192.892,90	1.027.108,80
6	2014	1.200.000	97.878,5	93.499,30	87.894,70	99.929,00	94.234,10	100.978,90	91.637,20	99.175,80	94.238,40	101.593,90	102.276,10	106.767,60	1.170.105,30
7	2015	1.350.000	118.986,1	98.609,20	84.905,80	12.936,40	101.355,80	196.289,10	104.082,20	93.759,10	99.147,60	93.671,60	126.943,10	102.140,20	1.232.826,80





Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan ditemukan berbagai macam strategi yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk memaksimalkan potensi pajak, salah satunya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang menjadi fokus penelitian dari peneliti. Dapat dilihat bahwa selalu terjadi peningkatan penerimaan PBBKB yang dapat dikatakan tinggi, walaupun faktanya hampir tiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan namun peningkatan penerimaan yang terjadi dapat dikatakan signifikan. Kemudian ketika melihat kontribusi dari PBB-KB sendiri terhadap pendapatan asli daerah terbilang tiap tahun cenderung menurun, hal tersebut dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 8. Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	Kontribusi PBB-KB Terhadap PAD
2013	26.304.105,00	1.027.108,80	3,9%
2014	31.274.215,89	1.170.105,30	3,7%
2015	33.686.176,82	1.232.826,80	3,6%
2016	31,764,709,80	1.083.000,00	3,4%

Setiap tahunnya setidaknya PBB-KB berkontribusi sebesar 3% dari besaran pendapatan asli daerah sehingga dapat dikatakan termasuk baik walau setiap



tahunnya cenderung persennanya menurun, maka dari itu penting untuk menggali hal-hal baru agar semakin tinggi pendapatan asli daerah berbanding lurus dengan PBBKB. Badan Pajak Retribusi Daerah telah melakukan kegiatan ekstensifikasi untuk memaksimalkan tersebut, berikut ini merupakan Ekstensifikasi yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) :

**a. Pendataan Wajib Pajak Belum Terdaftar/ Baru**

Pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru merupakan upaya ekstensifikasi yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam mencapai target yang ditetapkan dalam perencanaan, tentunya selain itu juga bertujuan untuk menambah pundi-pundi penerimaan sektor PBB-KB yang mana dengan bertambahnya jumlah wajib pajak akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Pendataan ini merupakan sebuah strategi yang mempunyai sifat berkelanjutan. Pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru diterapkan hampir di setiap tahunnya dan tentunya berdampak terhadap peningkatan penerimaan PBBKB. Pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru juga merupakan bentuk ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperluas pengenaan wajib pajak. Kemudian selain pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru, penerapan strategi pendataan merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna mengurangi adanya tindakan yang tidak



diinginkan dari para wajib pajak yang belum membayar pajak.hal ini dipertegas oleh Bapak Ridwan selaku Staff Bidang Teknologi Informasi, bahwa:

“setiap tahunnya pastinya kami melakukan kegiatan ekstensifikasi yakni pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru. Selain untuk meningkatkan penerimaan PBB-KB, pendataan ini juga dilakukan kepada wajib pajak lama dan berguna untuk mengurangi tingkat kecurangan yang ada, seperti melihat keaktifan dalam kegiatan pasar yang dilakukan wajib pajak lama”. (Wawancara pada hari Senin, 27 Maret 2017 di Ruang Bidang Teknologi Informasi, Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

Berdasarkan hasil wawancara selain menggerakkan pegawai untuk melakukan pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru, Badan Pajak dan Retribusi juga melakukan pendataan kepada wajib pajak lama untuk melihat status aktif atau tidaknya wajib pajak tersebut dalam melakukan kegiatan. Tentu sangatlah penting selain melakukan kegiatan perluasan wajib pajak tentu juga memperkuat pelayanan kepada wajib pajak lama dengan cara melakukan pendataan juga kepada mereka, karena faktanya tidak semua wajib pajak bertahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Dalam hal ini persaingan dalam berbisnis dan lain-lain tentu akan terjadi, oleh karena itu Badan Pajak dan Retribusi Daerah bertanggungjawab untuk memastikan status wajib pajak lama untuk bertahan atau keluar dari wajib pajak dan berhenti melakukan kegiatan pasar.

Kemudian lebih lanjut Bapak Fatih selaku Staff Bidang Pengendalian yang menyatakan :



“terkait ekstensifikasi pastinya pendataan merupakan hal yang pasti kami lakukan, karena dengan pendataan tentu akan meningkatkan pendapatan dari pajak bahan bakar itu sendiri. Terkait perusahaan illegal sebenarnya jarang karena memang mereka pun harus mengurus surat izin mendirikan usaha yang pastinya infonya langsung bisa di dapatkan oleh tim kami, namun hal yang bisa terjadi mereka sudah terdaftar hanya saja belum bayar” (Wawancara pada hari Rabu, 29 Maret 2017 di Ruang Rapat Bidang Pengendalian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru pun terus dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak PBB-KB. Kemudian pendataan wajib pajak tersebut tentunya menjadi hal yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah secara terus menerus untuk meminimalisir adanya kecurangan dari wajib pajak yang belum terdaftar yang melakukan kegiatan jual-beli bahan bakar baik minyak ataupun gas. Namun sesuatu yang perlu di garisbawahi ternyata sangat sulit di jumpai para perusahaan ilegal yang belum mendapat izin usaha niaga umum dapat melakukan kegiatan transaksi.

Pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru dilakukan berdasarkan data Izin Usaha Niaga Umum (IUNU) yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM atau didasarkan pada pendataan itu sendiri (pendataan di lapangan). pendataan lapangan yang dimaksud adalah ketika para calon wajib pajak mendaftarkan perusahaannya untuk menjadi wajib pajak tentunya agar mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum (IUNU). Perlunya setiap perusahaan memiliki IUNU memang merupakan metode IUNU yang dikeluarkan ESDM



yang menjadi kewajiban bagi setiap calon wajib pajak yang ingin menjadi wajib pajak yang bergerak di Minyak Bumi/ BBM dan Hasil olahan.

Unit pelaksana yang bertugas untuk turun ke calon wajib pajak untuk memastikan dan menganalisis terkait calon wajib pajak tersebut adalah Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD). Dalam UPPRD tersebut lebih lanjut Satuan Pelaksana Pendataan yang bertugas melakukan pengamatan lapangan terkait calon wajib pajak belum terdaftar/ baru. UPPRD melakukan pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru mendapat bantuan data dari ESDM yang memiliki informasi terkait perusahaan yang mendaftarkan diri dan mengurus surat izin usaha selain itu UPPRD juga mencari informasi wajib pajak dengan melakukan kegiatan transaksi yang terkait dengan minyak bumi/ BBM dan Hasil olahan.

UPPRD yang telah memiliki informasi dari ESDM terkait hal tersebut melakukan pendataan ke calon wajib pajak yang kemudian setelah melakukan pengamatan di perusahaan tersebut hasil data yang didapatkan UPPRD akan ditindaklanjuti dengan proses himbuan kepada calon wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak jika calon wajib pajak sesuai dengan kategori sebagai wajib pajak PBB-KB berdasarkan syarat dari IUNU Kementerian ESDM, kemudian selanjutnya wajib pajak mendatangi UPPRD sesuai wilayah untuk melakukan pendaftaran agar mendapat izin usaha niaga umum.



**Tabel 6. Daftar Nama Perusahaan yang Mendapat Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak/ Hasil Olah**

NO	NAMA PERUSAHAAN	STATUS
1	PT PERTAMINA	AKTIF
2	PT. ELNUSA PROFIN	AKTIF
3	PT. SHELL INDONESIA	AKTIF
4	PT PETRONAS NIAGA INDONESIA	AKTIF
5	PT. AKR CORPORINDO	AKTIF
6	PT SOLAR PREMIUM CENTRAL	AKTIF
7	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	AKTIF
8	PT DWIKARYA NIAGA AGUNG	TIDAK AKTIF
9	PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA	AKTIF
10	PT KOLAKA INTI PERSADA	AKTIF
11	PT JASATAMA PETROINDO	AKTIF
12	PT INTI LINGGA SEJAHTERA	AKTIF
13	PT NUSANTARA SUMBER ENERGI	AKTIF
14	PT PETRO ENERGY	AKTIF
15	PT MASINTON ABADI SENTOSA	AKTIF
16	PT PRO ENERGI	AKTIF
17	PT HUMPUS TRADING	AKTIF
18	PT GLOBAL ARTHA BOERNEO	AKTIF
19	PT PUMA ENERGY	AKTIF
20	PT PETROBAS INDONESIA	TIDAK AKTIF
21	PT LAUTAN LUAS	AKTIF
22	PT PUMAS PETRO LAMPUNG	AKTIF
23	PT TOTAL OIL INDONESIA	AKTIF
24	PT TRANS PACIFIC PETROCHEMICAL	TIDAK AKTIF
25	PT KHATULISTIWA RAYA ENERGY	TIDAK AKTIF
26	PT PETROMINE ENERGY TRADING	AKTIF
27	PT OCEAN PETRO ENERGY	AKTIF
28	PT KUTILANG PAKSIMAS	AKTIF
29	PT OILTANKING MERAK	TIDAK AKTIF
30	PT APEX INDOPACIFIC	AKTIF
31	PT USAHA CATUR MITRA	TIDAK AKTIF
32	PT TRI WAHANA UNIVERSAL	AKTIF
33	PT SOLARIS PRIMA ENERGY	AKTIF
34	PT ROULINA ENERGY	TIDAK AKTIF
35	PT PETRO ENERGY NUSANTARA	AKTIF



36	PT ANAYAKA PERSADA	TIDAK AKTIF
37	PT TUNAS TITAN MAJU	AKTIF
38	PT DINAS PUTRI MANDIRI	AKTIF
39	PT PUNINAR MITRA ABADI	AKTIF
40	PT EMAR ELANG PERKASA	AKTIF
41	PT SAE PETROLEUM INDONESIA	AKTIF
42	PT GASEMAS	AKTIF
43	PT INTIM PERKASA	AKTIF
44	PT PUTRA PERSADA PERMATA PRIMA PERKASA	AKTIF
45	PT WALINUSA ENERGY	AKTIF
46	PT PETRO ENERGI PASIFIK	TIDAK AKTIF
47	PT USAHA MITRA ABADI	TIDAK AKTIF
48	PT WILONG RESOURCES	AKTIF
49	PT SEFAS KELIANTAMA	AKTIF
50	PT TRIPATRA NUSANTARA	AKTIF
51	PT SURYA PARNA NIAGA	AKTIF
52	PT HUDE TRINDO NIAGA BAHARI	AKTIF
53	PT SAHASSA PRIMA NIAGA	AKTIF
54	PT KEMITRAAN ENEGI INDUSTRI	AKTIF
55	PT WAHANA SUGIH INTERNATIONAL	AKTIF
56	PT TELEINDO PERKASA	AKTIF
57	PT NIAGA BUMI ENERGI	AKTIF
58	PT INTIM PUTRA PRAKASA	AKTIF
59	PT ENERGI COAL PRIMA	AKTIF
60	PT BEST OIL RESOURCES	AKTIF
61	PT ALWALED JAYA PERKASA	TIDAK AKTIF
62	PT DANA ABADI JAYA ARTHA	AKTIF
63	PT NUSANTARA ENERGY PLANT INDONESIA	AKTIF
64	PT ARNOV ENERGI	AKTIF
65	PT MULYA ADHI PARAMITA	AKTIF
66	PT ABETA CAHAYA GEMILANG	AKTIF
67	PT VIAN RAMA PRATAMA	AKTIF
68	PT UTAMA ALAM ENERGI	AKTIF
69	PT EXXON MOBILE LUBRICANTS INDONESIA	AKTIF
70	PT MITRA MATAHARI ENERGI	AKTIF
71	PT SENJO ENERGI INDONESIA	AKTIF
72	PT EMINENS RESOURCES INDONESIA SS	AKTIF
73	PT PENCO ENERGI INDONESIA	AKTIF
74	PT MURIBRANZ ENERGI PRIMERA	AKTIF
75	PT BERKAH PRABU ENERGI	AKTIF
76	PT NUSANTARA PRIMA SINERGI	AKTIF



77	PT INDO LAUTAN ENERGI	AKTIF
78	PT GARUDA MAS ENERGI	AKTIF
79	PT NUSATARA DAYA ENERGI	AKTIF
80	PT PETROVINA ENERGI INDONESIA	TIDAK AKTIF
81	PT PETROCON MITRA SEJAHTERA	AKTIF
82	PT MITRA UTAMA ENERGI	AKTIF
83	PT WORLD TRADE ENERGY	AKTIF
84	PT PETRO NIAGA MANDIRI	AKTIF
85	PT CENTRAL ASIA INDONESIA	AKTIF

*Sumber: Kementrian esdm.go.id (2017)*

Berdasarkan data perusahaan diatas dimana pada tahun 2017 ada 85 perusahaan yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta. Data perusahaan tersebut ada yang bersifat aktif dan tidak aktif artinya ada beberapa perusahaan yang berhenti menjadi wajib pajak PBB-KB dikarenakan banyak hal, bisa jadi karena adanya kerugian atau pasar persaingan di Provinsi DKI Jakarta ketat sehingga perusahaan tersebut harus berpindah ke tempat lain. Jumlah yang tertera menyatakan terdapat 73 perusahaan yang masih aktif dan 12 perusahaan yang sudah tidak aktif. Jumlah ini terbilang sangat tinggi dimana di tahun sebelumnya yakni 2016 jumlah wajib pajak hanya di angka 60 wajib pajak. Peningkatan tersebut dikarenakan pada tahun 2016 semangat kerja yang dibangun oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah sangat baik sehingga pendataan wajib pajak dapat berjalan maksimal. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Bapak Abrar selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan yang menyatakan:



“pada tahun 2016 memang BPRD lagi kerja semangat-semangatnya dimana banyak program yang dijalankan dengan baik, artinya walaupun banyak kegiatan masing-masing bidang terkait untuk memaksimalkan pajak dan retribusi daerah, kami tetap saling mengejar target masing-masing agar berbuah maksimal. Soalnya PBB-KB khususnya memang meningkat penerimaannya tapi target kita seringkali ga tercapai. Pendataan wajib pajak yang merupakan ladang semangat kita untuk memaksimalkan PBB-KB”

Peningkatan jumlah wajib pajak pada PBBKB dengan pendataan tentunya dapat membuat pertumbuhan peningkatan yang terjadi. Memang faktanya dengan memanfaatkan penambahan jumlah wajib pajak tentu akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan penerimaan PBBKB, walaupun berdasarkan data yang dijumpai, PBBKB seringkali tidak mencapai target dan dalam hal ini tidak tercapainya suatu target bisa dikarenakan banyak hal seperti naik turunnya harga minyak dunia, mutasi kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak bumi dan lain-lain.

Terkait dengan Wajib Pajak PBB-KB yang telah mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum (IUNU) dari ESDM, Saat ini yang terdata oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah terdata sejumlah Tujuh Puluh Dua (73) Wajib Pajak terdaftar. Jumlah ini tentu belum diukur hingga akhir tahun 2017 karena jumlah yang sekarang merupakan jumlah hingga sampai bulan maret.

Dengan masih tersisa lebih kurang 9 bulan apabila pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru terus bergerak secara maksimal maka bisa jadi akan ada peningkatan jumlah wajib pajak PBBKB. Adapun berikut ini merupakan tabel



terkait peningkatan jumlah wajib pajak PBB-KB kurun waktu 4 tahun terakhir

:

**Tabel 7. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Pajak Bahan Bakar  
Kendaraan Bermotor**

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR
2014	45 WAJIB PAJAK
2015	52 WAJIB PAJAK
2016	60 WAJIB PAJAK
2017	73 WAJIB PAJAK

*Sumber: Peneliti, diolah (2017)*

Terkait dengan data diatas terjadi peningkatan yang cukup baik yang dimana peningkatan tersebut merupakan hasil optimalisasi strategi yang telah dilaksanakan. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 menuju 2017 dimana dilatar belakangi semangat kerja seperti yang telah dikemukakan dalam hasil wawancara sebelumnya. Dapat dilihat peningkatan jumlah wajib pajak terbilang sangat cepat. Pertumbuhan 2015-2016 sejumlah 12 wajib pajak dan 2016-2017 bulan maret 13 wajib pajak yang pastinya



akan terus bertambah sampai akhir tahun apabila optimalisasi kinerja terus ditingkatkan. Pertumbuhan jumlah 13 dalam kurun waktu lebih kurang 3 bulan merupakan pertumbuhan yang pesat. Peluang bisnis ternyata dinilai masih sangat terbuka untuk bersaing dalam melakukan kegiatan produksi minyak bumi, bbm dan hasil olahan. Makin tingginya jumlah perusahaan tentunya berarti terdapat tingginya tingkat kebutuhan di masyarakat. Sebuah perusahaan tidak akan berdiri apabila tidak ada peluang besar, tentu mereka berdiri diatas banyaknya pertimbangan yang ada. Maka dari itu dapat disimpulkan jika banyak perusahaan semakin bertambah tentu akan semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat kepada minyak bumi, bbm dan hasil olahan.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah hanya tinggal memaksimalkan peluang yang ada dengan bekerja secara cepat untuk melakukan pendataan. Dalam pelaksanaan tersebut Pelaksana Teknis tentu menjadi aktor yang langsung terlibat dalam mendata dan mencari wajib pajak PBB-KB. Lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku unit pelaksana teknis yang bertugas yakni satuan pelaksana pendataan. Satuan pelaksana pendataan harus bekerja secara maksimal untuk kemudian dapat membantu Badan Pajak dan Retribusi Daerah mencapai target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pendataan Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 297 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit



Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Pelaksana Pendataan yakni:

a) menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya

b) melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan.

anggaran UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya

c) menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis

UPPRD sesuai dengan lingkup tugasnya

d) melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan

pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah

e) melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta

Zona Nilai Tanah

f) melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan

pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan,

penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak

daerah

g) melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan

pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah

h) melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan

instansi terkait





Pendataan Wajib Pajak, dimana SOP tersebut tentunya bertujuan agar alur kerja dari bidang terkait dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh bagian, yakni:

Prosedur Kerja :

1. Kasubag TU membuat dan menyerahkan surat tugas untuk pendataan wajib pajak kepada Kepala Unit
2. Kepala Unit menerima, menandatangani dan menyerahkan surat tugas untuk pendataan dan pengawasan wajib pajak kepada Kasubag TU
3. Kasubag TU menerima dan menatausahakan surat tugas untuk pendataan dan pengawasan wajib pajak dan menyampaikan kepada Kasat P2
4. Kasat P2 menerima dan mempelajari surat tugas untuk pendataan dan pengawasan wajib pajak
5. Kasat P2 menugaskan Staf Satuan Pelaksana Pendataan untuk melakukan pendataan wajib pajak sekaligus menyerahkan surat tugas
6. Staf Satuan Pelaksana Pendataan menerima surat tugas dan melaksanakan tugas
7. Staf Satuan Pelaksana Pendataan menyampaikan laporan pemetaan lapangan dan pendataan wajib pajak kepada Kasat P2
8. Kasat P2 menerima, mempelajari dan menyerahkan laporan kepada Kepala Unit



9. Kepala Unit menerima dan mempelajari laporan pemetaan lapangan dan pendataan wajib pajak

10. Kepala Unit menindaklanjuti laporan dengan menginstruksikan pemanggilan kepada wajib pajak

11. Kasat P2 menerima dan menindaklanjuti disposisi Kepala Unit

Dalam proses diterbitkannya surat tugas hingga laporan pendataan memakan waktu 7 hari kerja. Dengan adanya SOP Pendataan tersebut tentunya akan menjadi aturan yang baik dan apabila dilaksanakan sejalan dengan alur tersebut tentu akan berdampak baik.





**Gambar 6. Sosialisasi Standard Operating Procedure (SOP) Pendataan  
Subjek dan Wajib Pajak di Badan Pajak dan Retribusi Daerah, 2017**

Dengan adanya SOP Pendataan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah lebih bekerja sesuai dengan SOP dan juga dinamis, artinya tidak selalu kaku juga melihat situasi kondisi. Kemudian berdasarkan data jangka waktu yang dilakukan ketika SOP Pendataan lebih kurang 7 hari kerja.

**b. Penyempurnaan Menaikan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Pembentukan sebuah strategi seringkali berpengaruh terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang sesuai dengan yang diharapkan tentunya akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak. Saat ini tarif PBB-KB di DKI Jakarta masih di angka 5 %. Lain halnya dengan kota-kota lain yang mana sudah menerapkan tarif pajak yang maksimal yakni 10 %. Peningkatan tarif pajak tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, terlebih dengan ada lebih dari 73 wajib pajak PBB-KB dengan kenaikan menjadi tarif maksimal membuat keuntungan daerah semakin berlimpah yang nantinya pendapatan tersebut dapat dialokasikan kepada kebutuhan utama di DKI Jakarta. Menaikan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak



dan Retribusi bahwa tarif maksimal PBB-KB yakni 10%. Dalam hal ini meningkatkan tarif PBB-KB di provinsi DKI Jakarta pun bukan lah hal yang mustahil melihat dasar aturan yang sudah ada serta pengaruh yang akan lebih besar terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Dengan adanya penyempurnaan menaikan tarif pajak maksimal selain menambah keuntungan daerah, daerah juga akan dapat menyelesaikan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang terhenti dikarenakan alokasi dana yang kurang berimbang. Sejalan dengan hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Adie selaku Staff Bidang Pengendalian Badan Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :

“Tahun ini insyaAllah kita lagi mengharapkan adanya kenaikan tarif maksimal PBB-KB yang awalnya 5% menjadi 10% itu sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 yang udah ada, saat ini kita sedang melakukan koordinasi dengan gubernur untuk mengharapkan adanya kebijakan tersebut. Denga naiknya tarif ini tentunya masyarakat tidak perlu takut karena tidak akan berdampak kepada kenaikan harga bahan bakar justru yang mendapat implikasinya adalah keuntungan pihak penyedia contoh pertamina. Kemudian biasanya mereka akan mencoba negosiasi dengan pemerintah buat naikin harga bahan bakar dan sebagainya. Sebenarnya ya dampaknya juga emang karena banyak kendaraan banyak polusi, makin macet udah gitu perbaikan jalan masih sering kan nah jadi ya kalau emang kita naikin pajak pajak terkait mah emg udh sewajarnya aja orang untuk perbaikan lingkungan atau infrastruktur”(Wawancara pada hari Rabu, 22 Maret 2017 di Ruang Bidang Pengendalian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Pajak dan Retribusi Daerah telah melakukan koordinasi dengan pihak eksternal selaku pemegang kebijakan tertinggi untuk berdiskusi terkait



meningkatkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang bermula 5% menjadi 10%. Hal yang masih belum diketahui masyarakat umum bahwa dengan kenaikan tarif PBB-KB masyarakat tidak langsung terkena imbas dengan naiknya harga BBM/BBG, justru yang terjadi adalah margin keuntungan penyedia yang berkurang, walaupun nantinya tetap ada penyesuaian tetapi tidak serta merta menaikkan harga bahan bakar menjadi 2x lipat.

Kemudian, lebih lanjut diungkapkan oleh Bapak Abrar selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan yang menyatakan :

“Kita mau naikin tarif pajak menjadi maksimal, dari 5 persen menjadi 10 persen. Kenapa? Karena itu bukan bahan bakannya naik jadi misal premium 6500 naik jadi 7000 karena disubsidi sama pemerintah, jadi jangan salah. karena bahan bakar udah ada patternnya provinsi ini jual sekian jual sekian kecuali itu pertamina. Dia udah ada patokannya premium 6500 kalo pajaknya 10 persen yang kurang apa tadi? Marginnya si pertamina, profitnya yang berkurang, nah biasanya kalo profitnya berkurang dia ke ESDM untuk menaikkan harganya agar margin keuntungan pertamina tetap”(Wawancara pada hari Kamis, 30 Maret 2017 di Ruang Pertemuan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa profit yang berkurang yakni dari para penyedia bahan bakar sebagai wajib pajak kemudian hal yang bisa terjadi ketika dinaikannya tarif pajak tersebut, pertamina akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menaikkan harga bahan bakar minyak/ gas. Pada dasarnya menaikkan harga bahan bakar minyak pasti akan



terjadi hanya saja tentu pertimbangan yang lebih mendalam terkait berapa persen harga yang dinaikan karena akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Koordinasi yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan pihak dari Gubernur telah berjalan dari tahun 2017 awal sampai sekarang. Latar belakangnya diadakannya koordinasi tersebut melihat potensi

untuk meningkatkan penerimaan pajak masih terbuka lebar khususnya ke PBB-KB. Kemudian pimpinan BPRD mengupayakan untuk menaikan tarif pajak tersebut demi terjadi kenaikan penerimaan daerah. Gubernur DKI Jakarta kemudian menyetujui dan mengatur jadwal untuk menghadiri rapat yang akan di lakukan antara BPRD dengan tim dari gubernur. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Adie bahwa:

“gubernur sudah menyetujui untuk mendiskusikan hal ini secara bersama bagaimana baiknya dan apa rencana dari pihak BPRD serta merencanakan untuk dianalisis kembali bagaimana dampak yang akan terjadi tentu dalam aspek ekonomi dan sosial, karena yang ditakutkan masyarakat akan kontra terhadap keputusan ini”

Berdasarkan wawancara di atas Pada tahun ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah sedang mengupayakan adanya kenaikan tarif maksimal PBB-KB demi menunjang kebutuhan daerah. Kenaikan tarif tersebut juga diimbangi oleh adanya koordinasi antara pihak terkait untuk kemudian melakukan hubungan yang menghasilkan hasil positif untuk kemajuan DKI Jakarta



## 4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

### a. Faktor Pendukung

Pelaksanaan ekstensifikasi tentunya didasari oleh dukungan-dukungan berbagai elemen yang ada dalam suatu organisasi. Dukungan tersebut akan menjadi pacuan yang pastinya membantu mencapai tujuan yang efektif dan juga efisien. Terdapat beberapa faktor yang mendukung dari jalannya ekstensifikasi tersebut. Faktor yang mendukung dalam ekstensifikasi yakni SOP yang baik, Legalitas Hukum, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana. Terbentuknya faktor yang mendukung akan menjadi hal yang sangat penting jika terus dikembangkan.

1. *Standard Operational Procedure (SOP)* menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dan mendukung dari kegiatan ekstensifikasi.

Kejelasan dan kemudahan penyajian SOP tersebut akan berdampak kepada pemahaman dari petugas pajak yang nantinya dapat bekerja dijalurnya masing-masing sehingga tidak ada tumpang tindih

pekerjaan. Seperti halnya yang dikatakan Bapak Fatih selaku Staff

Bidang Pengendalian Penerimaan Pajak Badan Pajak dan Retribusi

Daerah, bahwa :



“kalo dari faktor internalnya jelas, karena kita masing masing bidang ini kan punya punya tugas pokok fungsi masing-masing terkait dengan perencanaannya terkait dengan SOP nya itu yang pertama, kalo seandainya SOP ekstensifikasinya jalan dengan baik jelas itu bisa dijalankan ya itu pasti bisa menjadi faktor pendukung kita.”(Wawancara pada hari Rabu, 29 Maret 2017 di Ruang Rapat Bidang Pengendalian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

2. Legalitas Hukum yang baik dan jelas tentunya akan menjadi dasar yang kuat. Perda No 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menjelaskan secara terperinci terkait dengan peraturan pajak tersebut. Disamping itu hukum yang baik juga tentunya merupakan hukum yang bisa dimengerti oleh semua pihak, dengan adanya Perda PBB-KB semua pihak terlibat dengan pajak tersebut seperti Bidang Pengendalian, UPPRD dan Wajib Pajak pun sewajarnya sudah paham akan hal tersebut. Kemudian Bapak Adit selaku Staff Sub Bidang Pengendalian Penerimaan Pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah lebih menitikberatkan kepada Legalitas Hukum yang ada dalam pelaksanaan ekstensifikasinya. Lebih lanjut beliau menyatakan :

“ketentuan hukumnya , legalitas hukumnya seperti apa, orang disuruh dijalan ekstensifikasi pendataan sementara ketataan hukumnya dia sendiri ga ngerti kan sangat disayangkan. dan udah ada nih hukum yang mengatur atau UU yang pastinya bisa menjadi acuan bagi petugas pajak untuk bisa melaksanakan tugasnya agar nantinya para wajib pajak dan sebagainya itu bisa mengerti karena apa yang memang dilakukan atau dilaksanakan oleh petugas pajak memang ada dasar hukumnya dan jelas banget. Jadi menurut saya UU yang ada sekarang udah jelas dan detail banget gimana nantinya ketegasan dari petugas pajak aja tuh ke wajib pajak yang masih tanda kutip kita bilang keras kepala buat ngejelasin terkait



hukumnya tidak bisa bekerjasama dengan baik itu seperti apa”(Wawancara pada hari Selasa, 28 Maret 2017 di Ruang Rapat Bidang Pengendalian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

3. Sumber Daya Manusia tentunya merupakan aktor penting dibalik dari suksesnya sebuah strategi, kualitas dan kuantitas dari SDM yang ada di Badan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan SDM yang bukan hanya banyak tetapi merupakan pegawai yang teruji. Dikarenakan pentingnya dalam mendapatkan hasil terbaik, maka dari itu tentunya Badan Pajak dan Retribusi Daerah memilih calon pegawai yang terbaik dan bisa bekerjasama agar dapat memberikan peningkatan terhadap perencanaan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah tersebut.

Kemudian Bapak Adie selaku Staff Bidang Pengendalian Penerimaan Pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa :

“faktor menentukan sumber daya manusianya juga sangatlah penting, baik terkait jumlah ataupun kualitas daripada petugas itu sendiri. Tentunya untuk SDM sekarang sudah cukup terkait akan hal itu dan pastinya dengan hal tersebut menjadi salah satu aktor dibalik dari suksesnya sebuah strategi yang dijalankan”(Wawancara pada hari Rabu, 22 Maret 2017 di Ruang Bidang Pengendalian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

Lebih lanjut selain adanya proses seleksi pegawai yang baik hal tersebut juga diikuti dengan adanya pelatihan dan pengembangan SDM guna memaksimalkan kemampuan pegawai. Beberapa metode yang diterapkan yakni:



1. Diklat
2. Pelatihan dalam bentuk Workshop Teknologi dan Informasi
4. Sarana dan Prasarana yang memadai pastinya akan berdampak kepada

kemudahan bagi para pegawai. Sebagai contoh ketersediaan AC, Komputer, Printer sampai Tempat Foto Copy yang berguna dan membantu kinerja pegawai sehingga dengan mudahnya pegawai tidak perlu untuk mengurus urusan kantor diluar kantor. Bapak Fatih selaku Staff Bidang Pengendalian Penerimaan Pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah kembali menegaskan bahwasanya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor pendukung, seperti dikutip pada wawancara sebagai berikut:

“Kemudian yang berikutnya sebenarnya sarana dan prasarana sangat ngedukung sih pastinya ya kayak kendaraan nih buat menunjang tugas, kemudian dari fasilitas kantor yang lengkap, dan kemudian dana jaga jaga yang ya itu pastinya ngedukung para petugasnya nih buat lebih maksimal dalam pelaksanaan penarikan pajak dilapangan”.(Wawancara pada hari Rabu, 29 Maret 2017 di Ruang Rapat Bidang Pengendalian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan terdapat empat faktor pendukung jalannya ekstensifikasi yaitu kejelasan dalam SOP, Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Legalitas Hukum kemudian Sarana dan Prasarana yang memadai.

#### 4. Faktor penghambat



Dalam pelaksanaan strategi meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak bahan bakar kendaraan bermotor tentunya terdapat faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan strategi tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dari pelaksanaan strategi tersebut lebih kepada hubungan koordinasi kepada pihak eksternal Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Terdapat 2 faktor yang menghambat yakni Koordinasi dengan Wajib Pajak dan Koordinasi dengan BPH Migas.

1. Koordinasi dengan Wajib Pajak, seringkali hubungan koordinasi dari petugas pajak kepada wajib pajak dilapangan terkadang seringkali merepotkan, dimana para wajib pajak tidak memberikan jumlah data volume penjualannya kepada petugas pajak yang padahal hal tersebut sudah sewajibnya diberikan kepada petugas pajak untuk kemudian menjadi bukti keselarasan antara jumlah yang telah dibayar wajib pajak dengan penjualannya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Fatih selaku Staff Bidang Pengendalian Penerimaan Pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa:

“Jadi wajib pajak membayar pajak saat Delivery Order (DO) namun kemudian hampir semua wajib pajak itu tidak menyampaikan DO. Maka dari itu kamu menekan pihak BPH Migas untuk mengetahui terkait peredaran volume penjualan tersebut. Sangat disayangkan pihak wajib pajak beberapa tidak percaya kepada petugas pajak dengan alasan bahwa data tersebut bersifat rahasia, pihak wajib pajak takut bahwa petugas pajak dapat menjadi informan kompetitor mereka terkait harga penjualan bahan bakarnya. Padahal petugas pajak sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan data.”(Wawancara pada



hari Rabu, 29 Maret 2017 di Ruang Rapat Bidang Pengendalian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa kurangnya koordinasi dari pihak wajib pajak kepada petugas pajak yang disebabkan oleh berbagai macam alasan. Padahal petugas pajak sudah melakukan hal yang kemudian menjadi kewajiban mereka. Kemudian hal ini ditegaskan oleh Bapak Adit selaku Staff Sub Bidang Pengendalian Penerimaan Pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa :

“Hukumnya wajib sepatutnya dan bahkan sudah ada ketentuannya di Pergub No 5 tahun 2006 itu jelas setiap wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya setiap bulan setiap rutin tanggal 25 disertai kelengkapan dokumen salah satunya ya DO. Tapi pada pelaksanaannya sebagian mereka tidak mau dengan alibi macam macam. Ini penting sebenarnya kalo saya sih pengennya adanya ketegasan dari para petugas pajak teknis dan pastinya ya itu mohon kerjasamanya lah ya masa sama petugas pajak negara sendiri ga percaya. Intinya kan gini kita juga bukan ga percaya nih sama orang yang udah bayar pajaknya hanya saja kan kita juga butuh bukti nih benar atau tidaknya kesesuaian dia bayar pajak dengan penjualannya”(Wawancara pada hari Selasa, 28 Maret 2017 di Ruang Rapat Bidang Pengendalian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwasanya sudah ada legalitas hukum yang kuat dari petugas pajak untuk meminta data penjualan volume bahan bakar setiap bulannya kepada wajib pajak. Dengan adanya data tersebut petugas pajak tentunya dapat melihat kesesuaian antara jumlah pajak dibayar dengan hasil penjualannya.



Sejalan dengan hal tersebut Bapak Khoidir selaku Wajib Pajak menyatakan hal serupa:

“jadi perusahaan kami bukannya tidak bisa memberikan data terkait hal tersebut tetep kok kita kasih data yang diperlukan sama petugas pajak, gamungkin kita berani menentang hukum apalagi negara kita negara hukum. tetapi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami sehingga berkas yang tidak semestinya diberikan ya gausah dikasih toh, dengan berkas yang kami berikan sebenarnya sudah cukup kok mas” (Wawancara pada hari Selasa, 13 Juni 2017 via *Smartphone*)

Berdasarkan wawancara tersebut pihak wajib pajak menyatakan hal yang sama bahwasanya mereka tidak bisa memberikan kelengkapan berkas karena ada beberapa pertimbangan yang mendasari hal tersebut, namun bukan berarti wajib pajak tidak memberikan keperluan data yang diperlukan petugas pajak.

Berkas yang diberikan oleh wajib pajak kepada petugas sebenarnya sudah cukup untuk mengetahui terkait dengan penjualan mereka di tiap bulan.

## 2. Koordinasi dengan BPH Migas, dalam pelaksanaannya Badan Pajak dan

Retribusi Daerah berkoordinasi dengan banyak pihak eksternal, tentunya koordinasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam rangka penerimaan pajak. Bentuk kerjasama Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan pihak eksternal antara lain, Kementerian ESDM, BPH Migas bahkan kepada penyedia dan penyalur bahan bakar.

Namun fakta di lapangan menyatakan bahwasanya terkadang bentuk koordinasi yang maksimal tetap saja mendapati hasil yang tidak



diinginkan. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Adie selaku Staff Bidang Pengendalian Penerimaan Pajak :

“jelas sangat disayangkan ketika seharusnya kita berjalan beriringan namun ternyata banyak yang tidak sesuai harapan artinya krisis kepercayaan masih terjadi dalam hal ini. Kita sering minta terkait rapat koordinasi namun seringkali dari pihak luar sulit diajak untuk rapat”(Wawancara pada hari Rabu, 22 Maret 2017 di Ruang Rapat Bidang Pengendalian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

Kemudian lebih lanjut ditegaskan oleh Bapak Abrar selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan bahwa :

“salah satu faktornya untuk pemungutan bahan bakar yang menghambat pihak eksternal itu bph migas, harusnya mereka itu menyuplai data tapi dia tidak menyuplai data, kita udah laporkan ke bpk, kita udah laporkan ke kpk, bahkan bpk sendiri yang meminta waktu itu. Soalnya gini karena komunikasi pihak eksternal kan adanya di bidang pengendalian itu bidangnya pak fatih, karena pak fatih tuh dulu yang memang sampai sekarang yang mengurus bahan bakar dan memang kendalanya dipihak eksternal tersebut. Kalo dari segi internal itu gak ada, karena bahan bakar ini wajib pajak nya unik dimana orang berfikir wajib pajak nya siapa wajib pajak nya pasti orang mikir objeknya itu adalah masing masing spbu, bukan, jadi yang subjeknya itu pertaminanya si shellnya, jadi bukannya cabang cabang yang penyalur.”(Wawancara pada hari Kamis, 30 Maret 2017 di Ruang Pertemuan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

Dalam hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa pihak eksternal lah yang menjadi penghambat utama dalam pemungutan bahan bakar dikarenakan bentuk permintaan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah kepada pihak BPH Migas terkait *supply* data volume peredaran bahan



bakar di Provinsi DKI Jakarta seringkali tidak diberikan dengan berbagai macam kepentingan, namun bila kemudian Badan Pajak dan Retribusi Daerah mendapat data yang sangat disayangkan data tersebut baru diberikan setelah beberapa bulan telah terjadi penyusunan anggaran pajak.

Kemudian Bapak Fatih selaku Staff Bidang Pengendalian Penerimaan Pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah menegaskan :

”Terkait data jadi gini saat ini kesulitan kita itu kita sulit untuk mendapatkan data penjualan masing masing wajib pajak ini perliter atau perharga, kalo perharga oke lah rahasia sifatnya, tapi kalo udah masuk ke ranah pajak sebenarnya harusnya sih tidak ada rahasia karena petugas pajak itu punya kepentingan untuk bisa dapatkan itu, untuk mengetahui berapa sih potensi yang seharusnya mereka setorkan cuma mungkin si penyedia atau si wajib pajak ini masih berfikir bahwa itu termasuk data yang di rahasiakan dari siapapun, sebenarnya tidak boleh karena untuk petugas pajak itu udah bisa masuk seperti itu karena petugas pajak sudah punya sumpah dia tidak akan menyebarluaskan itu. kemudian yang paling kesulitan adalah data volume, data volumenya tuh data penyaluran bahan bakar data penjualan bahan bakar khususnya yang beredar di DKI Jakarta, karena kita kesulitan minta data ke wajib pajak maka dari itu kita berkoordinasi dengan BPH Migas”(Wawancara pada hari Rabu, 29 Maret 2017 di Ruang Rapat Bidang Pengendalian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah)

Berdasarkan wawancara tersebut memang sangatlah penting melakukan koordinasi terhadap pihak eksternal terlebih kepada BPH Migas yang menjadi penasihat dari para penyedia bahan bakar, akan tetapi masih saja terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti yang telah dijelaskan. Sulitnya berkoordinasi dengan pihak eksternal baik wajib pajak atau BPH Migas dan lain-lain menjadi salah satu hambatan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah



dalam meningkatkan penerimaan PBB-KB. Sementara di sisi lain Bapak Ahmad selaku Staff Direktorat BBM Bph Migas menyatakan:

“iya memang kami dianjurkan untuk memberikan data terkait distribusi yang menyebar di beberapa kota, khususnya DKI Jakarta. Tentu kami memberikan data yang diperlukan khususnya distribusi bahan bakar dan memang sejauh ini kami merasa tidak ada kendala terkait hal tersebut. Setiap BPRD butuh kami pasti akan segera proses kemudian kami serahkan keperluan datanya. Jadi kalo misalnya kami lama dalam memberikan data sebenarnya mungkin proses dalam penyusunannya yang agak ribet sehingga transfer data ke mereka jadi lama”

Berdasarkan hasil wawancara di atas pihak BPH Migas menyatakan tidak ada masalah dan selalu memberikan keperluan data yang dibutuhkan dinas pajak tiap daerah khususnya DKI Jakarta. Semua keperluan terkait bahan bakar pasti akan dibantu oleh pihak BPH Migas.

### **4.3 Analisis Data dan Pembahasan**

#### **4.3.1 Ekstensifikasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tentunya terdapat strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. pelaksanaan strategi tersebut tentunya



merupakan upaya pemerintah guna memaksimalkan potensi yang ada di daerah administrasinya. Berdasarkan hasil penelitian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sejalan dengan hal ini Soemitro (1988:79) menyatakan bahwa peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui ekstensifikasi. Dalam kegiatan ekstensifikasi dijelaskan terdapat 3 cara yakni:

- Menambah wajib pajak baru dengan menemukan wajib pajak baru
- Penyempurnaan tarif
- Menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang ada

Kemudian peneliti mencoba mengelaborasi antara kesesuaian teori ekstensifikasi dengan hasil penelitian di lapangan. Hasil penelitian menyatakan terdapat dua strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu:

#### **a. Pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru**

Pendataan wajib pajak merupakan salah satu strategi yang dijalankan Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB-KB. Menambah wajib pajak melalui pendataan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan cara optimalisasi kinerja dari pegawai termasuk unit pelaksana teknis yaitu satuan pelaksana pendataan yang mempunyai tugas :



- Melaksanakan pengumpulan informasi, pendataan dan pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah

- Melaksanakan lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan pembebasan, pengurangan, pembentulan, keberatan, pembatalan, penghapusan dan perubahan data objek pajak dan subjek pajak daerah

- Melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka permohonan pendaftaran atau penutupan subjek dan objek pajak daerah

- Melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah dengan instansi terkait

Pendataan yang dilakukan oleh satuan pelaksana pendataan dengan mengumpulkan informasi yang di dapat kemudian nantinya di survei kebenarannya.

Berdasarkan penelitian pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru yang dilaksanakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Satuan

Pelaksana Pendataan berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui dengan setiap tahunnya setidaknya terdapat penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar. Peningkatan jumlah wajib pajak PBBKB dapat dikatakan cukup tinggi, melihat di 3 bulan awal 2017 setidaknya terdapat pertambahan 13 jumlah wajib pajak terdaftar. Artinya selain tingginya peluang terkait bisnis minyak bumi/ hasil olahan, kinerja yang



gesit dari satuan pelaksana pendataan dalam mencari wajib pajak agar terdaftar dinilai sangatlah positif, jika tren ini terus berlanjut bisa jadi di akhir tahun 2017 jumlah wajib pajak akan lebih bertambah.

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR
2014	45 WAJIB PAJAK
2015	52 WAJIB PAJAK
2016	60 WAJIB PAJAK
2017	73 WAJIB PAJAK

Soemitro (1988:79) menyatakan bahwa salah satu upaya peningkatan pajak daerah dapat dilakukan dengan menambah wajib pajak baru dengan menemukan wajib pajak baru. Dalam hal ini salah satu bentuk ekstensifikasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam menambah wajib pajak baru dengan menemukan wajib pajak baru yaitu melalui pendataan wajib pajak.

Dalam proses pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru, Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan survei lapangan dan juga menyangdingkan data yang didapat dengan Kementerian ESDM. Dengan



adanya bentuk kerjasama tersebut apabila berjalan baik tentunya akan menemui hasil yang sama-sama menguntungkan, begitu pun sebaliknya.

Berdasarkan analisis bahwasanya dalam pendataan wajib pajak Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui pelaksana teknisnya yakni satuan pelaksana pendataan UPPRD melakukan pendataan dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya dengan survei lapangan, kemudian terdapat koordinasi dalam pendataan wajib pajak yakni Kementerian ESDM terkait dengan pemberian data para wajib pajak terdaftar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soemitro (1988:78) bahwa:

“Dalam menemukan wajib pajak baru perlu digunakan berbagai saluran. Saluran utama ialah saluran yang terletak dalam Lingkungan Kuasa Pemerintah sendiri melalui alat-alat pemerintahan seperti Departemen, Dinas-dinas lainnya baik yang ada dipusat maupun di daerah dengan menggunakan sistem “Alat Keterangan” atau *Renseignement*”.

Dalam hal menemukan wajib pajak baru melalui pendataan, Badan Pajak dan Retribusi Daerah dibantu oleh Kementerian ESDM untuk mendapatkan informasi terkait perusahaan yang terdaftar dalam mendirikan izin usaha niaga umum yang apabila memenuhi persyaratan yang ada akan ditetapkan sebagai wajib pajak PBB-KB.

Bawazier (1998:16) mengemukakan bahwa Ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya yaitu dengan mengadakan pendataan atau



menginventarisir berbagai objek yang berpotensi dipungut pajak atau retribusi melakukan kalkulasi secara cermat, sehingga dapat diperhitungkan secara akurat tentang potensi penerimaan, menghitung besarnya biaya yang diperlukan untuk mengadakan ekstensifikasi, menyiapkan sumber daya yang diperlukan, membuat rencana, dan sebagainya.

Pendataan merupakan salah satu bentuk ekstensifikasi yang disarankan oleh Bawzier untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Strategi Pendataannya telah menjalankan dengan baik yang didukung oleh meningkatkan jumlah wajib pajak di tiap tahunnya dan tentu berimplikasi kepada penerimaan PBB-KB itu sendiri.

Kemudian Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi harus didahului dengan kegiatan persiapan pendataan ekstensifikasi yaitu meliputi:

- a. Pembuatan Peta Potensi Sasaran
- b. Kegiatan Survei Lapangan dan GeoTagging
- c. Penyandingan data hasil kegiatan survei lapangan dengan data Master File Wajib Pajak (MFWP) dan data lainnya.



Dalam hal ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah Melalui UPPRD di tiap wilayah dalam hal ini tidak menggunakan pembuatan peta potensi sasaran dalam menemukan wajib pajak baru, karena UPPRD tiap wilayah mendapati informasi melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkoordinasi kepada Kementerian ESDM terkait dengan para perusahaan yang mendaftarkan untuk mendirikan Izin Usaha Niaga Umum. Setelah terbit nama-nama perusahaan yang sesuai kriteria dari Izin Usaha Niaga Umum dari Kementerian ESDM maka otomatis menjadi wajib pajak yang sudah ada dan akan menjadi wajib pajak PBB-KB, kemudian UPPRD melakukan survei lapangan kepada wajib pajak terdaftar.

Mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ/2013 Survei lapangan adalah kegiatan peninjauan ke lokasi tempat tinggal/ kedudukan/ usaha/ aset wajib pajak untuk mengumpulkan data dan informasi lapangan. Sejalan dengan hal ini UPPRD selaku panjangan tangan dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan survei ke tempat wajib pajak berada terkait dengan alamat perusahaan tersebut.

Kemudian berikutnya Penyandingan data hasil kegiatan survei lapangan dengan data Master File Wajib Pajak (MFWP) dan data lainnya.

Dalam hal ini UPPRD setelah mengumpulkan informasi yang ada kemudian mencocokkan data dengan yang diberikan Badan Pajak dan Retribusi Daerah terkait profil lengkap dari wajib pajak terdaftar.



## **b. Penyempurnaan Menaikan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Pada tahun ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah mencoba untuk menaikan tarif PBB-KB diangka maksimal. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor maksimal 10 %. Pada tahun ini Provinsi DKI Jakarta masih melakukan pemungutan PBB-KB senilai 5 % dari harga bahan bakar. Penyempurnaan menaikan tarif pajak tersebut bukan tanpa alasan dinaikan menjadi tarif maksimal, berdasarkan hasil penelitian di lapangan menyatakan bahwa rencana adanya kenaikan tarif maksimal dilandasi oleh beberapa faktor yang pertama melihat sudah banyaknya daerah yang memaksimalkan tarif pajak tersebut, kedua melihat potensi DKI Jakarta yang setiap tahunnya mendapati pertambahan penduduk lebih kurang 100 ribu penduduk yang dikutip dari [jakarta.bps.go.id](http://jakarta.bps.go.id) , yang tentunya dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut akan beimplikasi kepada makin tingginya kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya salah satunya dengan pembangunan infrastruktur kemudian juga dengan bertambahnya penduduk di DKI Jakarta tentu akan terjadi peningkatan pembelian produk kendaraan bermotor yang berdampak kepada polusi udara, maka dari itu penting kemudian untuk mencoba menaikan Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.



Namun strategi melalui hubungan koordinasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Gubernur saat ini masih berjalan dan kedua pihak masih melakukan analisis yang matang sebelum menetapkan sebuah kebijakan baru. Dalam hal menaikan tarif PBB-KB secara maksimal tentunya tidak membuat harga dari bahan bakar meningkat tetapi yang menurun adalah margin pendapatan dari perusahaan negara yaitu Pertamina yang notabenehnya sebagai pembayar pajak PBB-KB tertinggi yakni mencapai 90%.

Bentuk koordinasi yang dilakukan saat ini sebatas koordinasi tapi hal tersebut dilakukan secara intens dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang setiap harinya menyiapkan analisis dengan dinaikannya tarif PBB-KB secara maksimal kepada Gubernur yang tentunya membuat penerimaan daerah melalui pajak menjadi lebih tinggi agar nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai permasalahan yang ada di DKI Jakarta secara maksimal.

Menurut Soemitro (1998:79) menyatakan bahwa:

Menyempurnakan tarif dalam pajak tentu harus banyak meninjau berbagai aspek salah satunya aspek ekonomi. Penyempurnaan tarif dapat dilakukan apabila pemerintah telah melakukan riset untuk menentukan apabila menaikan sebuah tarif pajak apakah dampak yang terjadi di masyarakat, kemudian juga harus bisa melihat perekonomian perindustrian terkait pajak tersebut di daerah penarikannya. Menaikan tarif pajak pun juga harus dilandasi oleh peraturan kuat dan dilatarbelakangi kebutuhan yang memang sudah sewajibnya terpenuhi.



Sejalan dengan hal tersebut dalam melaksanakan penyempurnaan Tarif PBB-KB Badan Pajak dan Retribusi Daerah pun juga dilandasi dengan peraturan pemerintah yang kuat terkait hal tersebut yang tertuang dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, kemudian dalam hal ini juga Badan Pajak dan Retribusi Daerah mengupayakan menaikkan tarif dengan cara melakukan riset terkait daya pikul dari perusahaan yang menjadi wajib pajak bahan bakar dalam membayar pajak tersebut. Apabila pemerintah menggunakan keputusan sepihak tentunya akan berdampak dari ketidakstabilan pendapatan dari para wajib pajak tersebut yang nantinya bisa jadi akan berdampak kepada banyaknya pemutusan hubungan kerja atau PHK di setiap kantor para wajib pajak. Maka dari itu kemampuan daya pikul dari wajib pajak pun perlu dipertimbangkan karena memang kenaikan tarif menjadi di titik tertinggi merupakan keputusan yang pastinya tidak diharapkan dari para penyedia atau wajib pajak bahan bakar, tetapi kemudian hal itu memang sewajarnya akan terjadi mengingat makin berkembangnya zaman dan juga makin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada setiap lapisan masyarakat yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Sejalan dengan Soemitro, Bawzier (1998:16) menyatakan bahwa dalam penyempurnaan tarif ekstensifikasi harus melakukan kalkulasi secara cermat, sehingga dapat diperhitungkan secara akurat tentang potensi penerimaan,



artinya dalam penyempurnaan tarif membutuhkan kalkulasi yang matang dan tidak bisa langsung mengambil kebijakan tanpa perhitungan, sejauh ini dalam penyempurnaan tarif yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah memang masih terkait koordinasi dan analisis yang matang sehingga tidak bisa secepatnya untuk disahkan, namun Badan Pajak dan Retribusi Daerah tetap berupaya untuk secepatnya memberikan pertimbangan dana hasil dari analisis terbaru kepada Gubernur untuk melihat apabila dinaikan tarif tentu akan menambah penerimaan PBB-KB yang nanti dana tersebut dapat dialokasikan ke berbagai sumber kebutuhan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### **4.3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Ekstensifikasi Pemerintah**

##### **Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui**

##### **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**

Strategi merupakan suatu perencanaan yang dilakukan agar sebuah tujuan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Suwarsono (2013:90) menyatakan bahwa ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi pola strategi yakni sumber daya dan dana, preferensi pemangku kepentingan, agenda politik, dukungan publik, ketersediaan anggaran pemerintah, kekuatan konstituen dan mandat hukum. Dalam Badan Pajak dan Retribusi Daerah terdapat kesesuaian antara teori dengan fakta di lapangan dimana ada 4 faktor pendukung yang mempengaruhi strategi terkait dengan PBB-KB. Kemudian



di lain sisi terdapat faktor penghambat yang mejadi tantangan tersendiri bagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk mengatasi agar apa yang menjadi tantangan tersebut dapat terselesaikan

#### a. Faktor Pendukung


Dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi yang dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah terdapat beberapa faktor pendukung yang berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah strategi. Faktor pendukung merupakan faktor yang lahir dari eksternal maupun internal dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Faktor pendukung tersebut antara lain:

##### 1) *Standard Operating Procedure* (SOP)

Sebuah SOP yang baik tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya hal tersebut dapat dipastikan sebuah kinerja dalam organisasi akan lebih teratur dan terstruktur. Berdasarkan data penelitian dan hasil wawancara yang didapat peneliti dalam SOP Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) setidaknya melibatkan 6 pihak terkait, kemudian tentunya dalam penyelesaian pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) hanya berlangsung selama maksimal 10 hari. Dengan adanya proses pemungutan yang cepat dan sesuai

dengan jadwal membuat SOP sangat membantu dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Kemudian SOP tersebut juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dimana mereka hanya perlu melakukan 3 langkah dalam pembayaran PBB-KB yakni dimulai dari pembayaran pajak dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) kepada bank kemudian setelah di validasi bank wajib pajak melaporkan berkas pajak atau SSPD tersebut kepada Staf Sie Kerjasama Pajak Daerah yang kemudian setelah diinput dan dicetak Staf Sie Kerjasama Pajak Daerah tersebut menyerahkan Surat Tanda Terima (STT) kepada wajib pajak dan selesai. Dalam proses untuk wajib pajak tersebut setidaknya hanya memakan waktu kurang dari 3 hari.



**Gambar 7. Standard Operating Procedure (SOP) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBB-KB) Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah**

Berdasarkan gambar diatas wajib pajak hanya menyelesaikan sampai langkah

5 saja dan proses pemungutan PBB-KB hanya memakan waktu maksimal 10

hari. Berangkat dari SOP yang telah berjalan sampai saat ini dinilai positif

oleh peneliti dengan fakta tidak terjadi ketidakefisienan waktu dari para



pegawai, kemudian melebihi dari hasil pemungutan pajak tersebut efektif dan sesuai harapan.

## 2) Legalitas Hukum

Dibuatnya suatu dasar hukum yang kuat tentunya membuat kejelasan mengenai suatu pelaksanaan dalam peningkatan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Adanya Keputusan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Bermotor, Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan dasar hukum yang menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi para petugas pajak dalam melakukan tugasnya secara tegas maupun bagi para wajib pajak yang sudah sepatutnya mematuhi aturan yang telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah.

Menurut Suwarsono (2013:90) salah satu faktor pendukung strategi adalah Mandat Hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti menyatakan bahwa dasar hukum yang ada sudah sangat jelas dan detail, karena memang dari proses pemungutan sampai proses pembukuan pun dijelaskan dalam dasar hukum tersebut. Kemudian dengan ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah sudah tidak beralasan untuk kemudian tidak paham akan



peraturan yang telah ada, baik dasar hukum dari pemerintah ataupun peraturan yang dibentuk dan dibuat oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai penjelasan teknis kepada pegawai.

### 3) Sumber Daya Manusia berkualitas (SDM)

Dengan jumlah pegawai dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah tentunya dalam mengurus perpajakan dibutuhkan orang yang teliti dan disiplin. Dalam menghitung suatu pajak jika hanya mengandalkan sebuah gelar sarjana bisa jadi terdapat kesalahan sistem yang ada. Namun di Badan Pajak dan Retribusi Daerah selain mayoritas pegawai sudah mengenyam pendidikan S1 mereka juga dibekali oleh komitmen dan kemampuan individu yang baik.

Suwarsono (2013:90) menyebutkan Sumber Daya sebagai salah satu faktor yang mendukung strategi. Dengan adanya Sumber daya tentunya dapat membantu jalannya sebuah strategi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, kesulitan dalam menangani proses pelaksanaan ekstensifikasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) bukanlah dari prosesnya melainkan Sumber Daya Manusianya yang jika belum paham betul akan dasar hukum terkait tata cara nya malah berdampak menjadi sebuah hambatan, namun hal tersebut sudah diatasi sejak lama oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan pegawai yang berkualitas sehingga kemampuan pegawai dapat



terus berkembang. Metode yang digunakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah yakni dengan adanya pelatihan berupa diklat, kemudian pelatihan workshop komputer yang dilakukan pertiga bulan dalam rangka meningkatkan SDM agar tidak tertinggal zaman serta dapat bekerja bersama dengan kemajuan teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara tidak adanya kelemahan di titik SDM lagi dikarenakan sudah adanya pembenahan di sistem seleksi yang baik serta pelatihan dan pengembangan pegawai yang dilakukan secara rutin. Maka dari itu dapat dinyatakan dengan adanya Sumber Daya Manusia di Badan Pajak Retribusi Daerah sekarang menjadi faktor pendukung untuk kemudian meningkatkan penerimaan pajaknya yang memang dengan hadirnya pegawai yang berkualitas membuat hal tersebut menjadi sangat berpengaruh.

#### 4) Sarana dan Prasarana yang memadai

Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan ekstensifikasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah tentunya membuat motivasi pegawai semakin tinggi. Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan penelitian kelengkapan alat kantor, kenyamanan ruang bekerja, kemudian kendaraan kantor penunjang tugas dan serta berdasarkan wawancara adanya uang saku yang membuat semangat pegawai dalam melakukan kegiatan dapat meningkat.



Suwarsono (2013:90) juga menyatakan bahwasanya Sumber-Sumber daya dan dana merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dan mendukung keberhasilan sebuah strategi. Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai tentu sangat membantu kinerja dari pegawai. Adanya dana dalam proses membantu pegawai saat kerja lapangan membuat strategi yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

#### **b. Faktor Penghambat**

Faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi termasuk dalam pelaksanaannya bukan hanya faktor pendukung saja melainkan faktor penghambat. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ada 2 faktor yang menghambat dalam pelaksanaan ekstensifikasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yakni:

##### **1) Koordinasi dengan Wajib Pajak**

Koordinasi dengan wajib pajak terkait PBB-KB berdasarkan hasil penelitian menyatakan masih adanya koordinasi yang tidak terjalin dengan baik dimana wajib pajak masih menjaga kerahasiaan data penjualan volume bahan bakar mereka, sebenarnya dalam hal ini sudah diatur oleh Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Tata Cara



Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa pemungut pajak/ penyedia bahan bakar atau tempat lain yang diperiksa atau kuasanya wajib;

- a) memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang,
- b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan,
- c) memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname), stok bon penjualan (bill) maupun mesin cash register yang ada pada penyelenggara,
- d) memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas. Dari penjelasan pasal di atas dimaksudkan bahwa wajib pajak sewajibnya patuh terhadap petugas pajak yang dimana bertugas meminta kelengkapan yang dibutuhkan, namun sangat disayangkan pada pelaksanaannya beberapa wajib pajak tidak memberikan beberapa kelengkapan dokumennya yakni *Delivery Order* (DO) dengan alasan kerahasiaan data yang dimana dalam DO tersebut berisi tentang informasi jumlah volume liter dan jumlah rupiah terjual setiap bulan.

Krisis kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak ini bisa jadi disebabkan karena kondisi aparatur negara indonesia yang beberapa masih seringnya terkena penyakit suap sehingga masih banyak para penyedia atau



wajib pajak tidak bisa memberikan informasi rahasia kepada wajib pajak.

Mintzberg (1994) menyatakan bahwa suatu strategi berpotensi gagal oleh tiga kesalahan mendasar yakni salah satunya *Fallacy of Prediction*, dimana dalam hal ini tidak setiap hal dapat begitu saja diprediksi, kecuali hal hal yang memiliki polaberulang. Dalam hal ini kepercayaan dalam berhubungan antara petugas pajak dengan wajib pajak tidak bisa diprediksi, ada beberapa wajib pajak yang memiliki rasa kepercayaan yang tinggi terhadap petugas pajak dengan memberikan semua keperluan administrasi yang dibutuhkan namun ada juga yang justru tidak percaya kepada petugas pajak.

Berdasarkan hasil analisa peneliti, kekuatan hukum terkait sudah sangat jelas tapi kemudian krisis kepercayaan yang timbul dari beberapa wajib pajak merupakan hal yang tidak dapat diprediksi karena dengan kondisi masih adanya kecacatan pada individu/ oknum pajak yang membuat hal tersebut kerap terjadi.

## 2) Koordinasi dengan BPH Migas

Pada pelaksanaannya Badan Pajak dan Retribusi Daerah meminta bantuan pihak BPH Migas untuk mendapatkan data terkait peredaran volume bahan bakar di DKI Jakarta, terlebih BPH Migas juga merupakan salah satu pembina penyedia bahan bakar. Jadi pada dasarnya BPH Migas pun tahu informasi terkait distribusi volume bahan bakar yang beredar di Provinsi DKI Jakarta



dan itu merupakan data yang diperlukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk menetapkan sebuah target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti mendapati informasi bahwasanya tetap terjadi kesulitan dalam meminta data tersebut.

Bahkan jika Badan Pajak dan Retribusi Daerah mendapati datanya sangatlah telat dari jadwal perancangan suatu target PBB-KB sehingga dalam hal ini

Badan Pajak dan Retribusi Daerah tidak menemui hasil dalam hal koordinasi terkait data volume distribusi perusahaan/ wajib pajak yang beredar di DKI

Jakarta. Sementara di sisi lain pihak BPH Migas merasa memberikan keperluan data yang diperlukan pihak BPRD dan apabila data yang diberikan

seringkali telat berdasarkan hasil wawancara dari BPH Migas menyatakan kemungkinan proses pengumpulan data terkait distribusi yang lama dan bukan

dari pihaknya sendiri yang menunda-nunda keperluan data tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan kewajiban setiap daerah untuk terus memaksimalkan potensi yang ada di daerah itu sendiri. Pajak merupakan salah satu penyumbang penerimaan terbesar di beberapa daerah salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan satu diantara pajak yang tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan penerimaan, namun kemudian masih kerap kali tidak mencapai target yang ditentukan sebelumnya. Badan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomer 262 Tahun 2016. Sebagai pelaksana fungsi urusan pajak dan retribusi daerah Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan Pajak dan Retribusi Daerah harus membuat suatu strategi yang harus mampu memaksimalkan potensi perpajakan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam memaksimalkan potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Badan Pajak dan Retribusi Daerah telah menetapkan setidaknya strategi yang



harus berjalan di tahun ini, dengan asumsi jika dilaksanakan dengan baik maka tentu akan berdampak lebih terhadap harapan. Ekstensifikasi yang dijalankan Badan Pajak dan Retribusi Daerah yakni Pendataan wajib pajak belum terdaftar/ baru dan Penyempurnaan menaikan tarif maksimal. Untuk menganalisis terkait strategi tersebut peneliti menggunakan teori ekstensifikasi. Ditinjau dari teori ekstensifikasi menurut Soemitro (1988) menyatakan terdapat tiga cara dalam peningkatan pajak daerah yakni perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif maksimal dan perluasan obyek pajak. Kemudian berdasarkan ketiga cara tersebut dapat ditarik kesimpulan:

1. perluasan wajib pajak yang dilaksanakan Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui satuan pelaksanaan pendataan dapat dikatakan berjalan sesuai harapan. Hal tersebut diperkuat dengan setidaknya selalu bertambah jumlah wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam perluasan tersebut juga terdapat wajib pajak yang dengan sendirinya mendaftar karena merasa mempunyai kewajiban kepada negara.
2. Penyempurnaan tarif maksimal, dalam hal ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah sedang mengusahakan hal yang dimungkinkan terjadi. Dengan dinaikannya tarif menjadi maksimal dari 5 persen menjadi 10 persen berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 diyakini akan terdapat lonjakan penerimaan yang tinggi melalui PBB-



KB. Namun kemudian hal tersebut sampai saat ini masih sedang dijalani tahap analisis dan pertimbangan kepala pemerintah karena tidak bisa serta merta menaikkan tarif pajak. Namun berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan jika ada kenaikan tarif PBB-KB pun tidak akan berdampak kepada kenaikan harga bahan bakar, justru yang mendapat kekurangan margin atau profit yakni perusahaan penyedia atau penyalur bahan bakar, maka dari itu pemerintah perlu mengkaji secara mendalam ketika ingin menaikkan tarif tersebut dan jangan sampai implikasi yang timbul malah negatif seperti adanya PHK karyawan yang malah menimbulkan masalah baru.

Faktor Pendukung yang mempengaruhi Ekstensifikasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah yakni *Standard Operational Procedure (SOP)* yang telah dibentuk menjadi acuan kerja dari masing-masing bidang yang juga dijalankan dengan baik, kemudian ada Sarana dan Prasarana yang lengkap dalam menunjang kinerja pegawai, legalitas hukum yang ada maupun dipahami dan dijalankan dengan baik oleh petugas pajak, SDM yang ada di Badan Pajak dan Retribusi Daerah dirasa cukup dan berkualitas sehingga mampu bekerja secara efektif. Disamping itu terdapat faktor penghambat yakni lebih kepada koordinasi dengan pihak eksternal yaitu BPH Migas dan Wajib Pajak, padahal dalam hal ini koordinasi tersebut harus dijalankan dengan baik demi terciptanya penerimaan pajak bahan bakar yang lebih transparan, karena



permasalahan yang timbul dengan wajib pajak yakni terkait adanya ketidakpercayaan kepada petugas pajak sehingga masih ada berkas dan dokumen yang tidak dilampirkan atau disertakan saat pembayaran pajak, kemudian dengan BPH Migas terkait dengan masih adanya keterlambatan data yang diberikan kepada pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah yakni data volume distribusi Bahan Bakar di DKI Jakarta yang padahal dengan adanya hal tersebut walaupun pihak wajib pajak tidak memberikan data yang diinginkan terkait volume pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah bisa mendapat di BPH Migas selaku pembina para penyedia dan penyalur bahan bakar.

## 5.2 Saran

Dalam pelaksanaan sebuah strategi ekstensifikasi yang dicanangkan pihak Badan Pajak dan Retribusi Daerah pun masih terdapat kendala-kendala yang harus segera diberikan suatu solusi untuk kemudian bisa menjalankan strategi tersebut dengan baik. Tentunya saran yang membangun akan menjadi masukan yang sempurna untuk bisa menjadi bahan pertimbangan. Peneliti mencoba memberikan saran dalam pelaksanaan strategi yakni sebagai berikut:



1. Landasan Hukum yang jelas harus dilaksanakan dengan baik dan tegas oleh petugas pajak dalam meminta kelengkapan berkas terkait PBB-KB kepada Wajib Pajak
2. Koordinasi secara terikat berupa Peraturan Daerah terkait PBB-KB yang melibatkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPH Migas
3. Perlunya dibentuk Tim Analisis gabungan dari BPRD dan Gubernur agar analisis dampak terhadap penyempurnaan tarif menjadi maksimal dapat diterima oleh semua kalangan



## DAFTAR PUSTAKA

- Bawazier, Fuad. 1998. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran*. Modern Liberty. Yogyakarta
- Hendratno. 2009. *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme*. Graha Ilmu dan Universitas Pancasila. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Mareta. 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. Sumatera Selatan. Tidak diterbitkan
- Mintzberg, Henry. 1994. *Strategy Process*. Free Press.
- Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mulyana, Dedey. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Bagu Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah*. JAAI.
- PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rohmat. 2015. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Daerah di Kota Malang*. Malang. Tidak diterbitkan
- Siahaan. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Bandung
- Simajutak. 2012. *Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Universitas Marantha. Bandung
- Soemitro. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan. 1*. Refika Aditama. Bandung
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi Yogyakarta



Suprijadi. 2009. *Kerangka Otonomi Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta

Suwarsono. 2013. *Strategi Pemerintahan*. Erlangga. Bandung

Uli. 2013. *Analisis Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Provinsi Riau*. Riau. Tidak diterbitkan

UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta

Wiyono, Suko. 2006. *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia*. Faza Media. Jakarta

